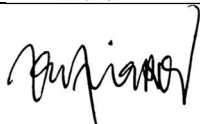




STANDAR

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2025

	STANDAR FKH UNUD		
	STANDAR FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Nomor: Unud- 20900-03-001-02	Tanggal: 1 Juni 2025	Revisi: 03	Halaman: 50

Proses	Penanggung jawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Dr. drh. I Nengah Wandia, M.Si.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Dr. drh. I Gusti Ngurah Sudisma, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan	
Persetujuan	Prof. Dr. I Ketut Puja, M.Kes.	Ketua Senat FKH	
Penetapan	Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si.	Dekan	
Pengendalian	Dr. drh. Ni Nyoman Werdi Susari, M.Si.	Kepala UP3M	

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2025



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 333/UN14.2.9/HK/2025

TENTANG

STANDAR FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan Fakultas Kedokteran Hewan yang memiliki peran strategis diperlukan adanya acuan Standar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana;
- b. bahwa untuk menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengelolaan pendidikan tinggi bidang non akademik mencapai mutu, maka diperlukan panduan yang ditetapkan dalam Standar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana;
- c. bahwa untuk mendorong Fakultas Kedokteran Hewan mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan bidang non akademik yang melampaui kriteria standar minimal secara berkelanjutan, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 2051/UN.14/HK.KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
12. SK. Rektor No. 31/H14/HK.01.23/2010 tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Kepada Para Dekan dan Direktur Dilingkungan Universitas Udayana ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG STANDAR FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025
- KESATU : Penetapan Standar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana berlaku dalam kurun waktu 2025-2030 yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian , dan standar pengabdian kepada masyarakat;
- KEDUA : Penetapan Standar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Universitas Udayana sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan ;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri ;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 1 Juni 2025



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN,

NYOMAN SUARTHA
NIP 196803011994031002

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kedokteran Hewan menuntut tersedianya sumber daya manusia yang handal dan terampil serta profesional didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di lain pihak, tersedianya alat dan teknologi yang modern mempermudah masyarakat memperoleh informasi dengan cepat sehingga masyarakat sebagai pengguna menyadari hak-haknya dalam menggunakan jasa layanan.

Standar merupakan dokumen akademik yang menjadi acuan dalam pengembangan mutu institusi. Fakultas Kedokteran Hewan Unud perlu menetapkan standar untuk menyesuaikan dan memenuhi tuntutan eksternal khususnya tuntutan masyarakat sebagai pengguna lulusan.

Standar Fakultas Kedokteran Hewan ini memuat patokan-patokan minimal yang harus dipenuhi didalam pengelolaan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Sarjana Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Standar ini disusun mengacu pada standar Nasional Pendidikan Tinggi menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yang diturunkan lebih lanjut menjadi Standar Universitas Udayana dengan dokumen Nomor: Unud-10000-03-000-03 tahun 2020, Pedoman Umum Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tahun 2018 serta Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 (Permendikbudristek) tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar ini dirancang dengan melampaui standar minimal yang telah ditetapkan Permendikbud serta Universitas Udayana dengan harapan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi Fakultas Kedokteran Hewan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk menjawab tantangan global yang bergerak semakin cepat.

Pada kesempatan ini kami atas nama pengelola menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelesaian Standar ini sehingga berhasil disusun dan diterbitkan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan Standar ini.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, Juni 2025

Dekan



Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si.
NIP. 196803011994031002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
BAB II VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA.....	2
2.1. Visi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana	2
2.2. Misi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana	2
2.3. Tujuan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana	2
BAB III STANDAR PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA	3
3.1. Standar Profil Lulusan.....	3
3.1.1 Rasional	3
3.1.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar	3
3.1.3 Definisi/Istilah	3
3.1.4 Pernyataan Isi Standar	4
3.1.5 Strategi Pencapaian Standar.....	4
3.1.6 Indikator.....	4
3.1.7 Dokumen Terkait.....	4
3.2. Standar Kompetensi Lulusan	4
3.2.1. Rasional	4
3.2.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	5
3.2.3. Definisi/Istilah	5
3.2.4. Pernyataan Isi Standar	5
3.2.5. Strategi Pencapaian Standar.....	8
3.2.6. Indikator.....	8
3.2.7. Dokumen Terkait.....	9
3.3. Standar Proses Pembelajaran	9
3.3.1. Rasional	9
3.3.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	10
3.3.3. Definisi/Istilah	10
3.3.4. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	10
3.3.5. Strategi Pencapaian Standar.....	14
3.3.6. Indikator.....	14
3.3.7. Dokumen Terkait.....	15
3.4. Standar Penilaian.....	15

3.4.1. Rasional	15
3.4.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar	16
3.4.3. Definisi/Istilah	16
3.4.4. Pernyataan Isi Standar	16
3.4.5. Strategi Pencapaian Standar.....	20
3.4.6. Indikator.....	20
3.4.7. Dokumen Terkait.....	20
3.5. Standar Pengelolaan	20
3.5.1 Rasional	20
3.5.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar.....	21
3.5.3 Definisi/Istilah	21
3.5.4 Pernyataan Isi Standar	21
3.5.5 Strategi Pencapaian Standar.....	22
3.5.6 Indikator.....	22
3.5.7 Dokumen Terkait.....	22
3.6. Standar Isi Pembelajaran.....	23
3.6.1 Rasional	23
3.6.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	23
3.6.3 Defnisi/Istilah.....	24
3.6.4 Pernyataan Isi Standar	24
3.6.5 Strategi Pencapaian Standar.....	24
3.6.6 Indikator.....	25
3.6.7 Dokumen Terkait.....	25
3.7. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	25
3.7.1 Rasional	25
3.7.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	26
3.7.3 Definisi/Istilah	26
3.7.4 Pernyataan Isi Standar	26
3.7.5 Strategi Pencapaian Standar.....	29
3.7.6 Indikator.....	29
3.7.7 Dokumen Terkait.....	29
3.8. Standar Sarana dan Prasarana	30
3.8.1 Rasional	30
3.8.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	30
3.8.3 Definisi/Istilah	30
3.8.4 Pernyataan Isi Standar	30
3.8.5 Strategi Pencapaian Standar.....	36
3.8.6 Indikator.....	36
3.8.7 Dokumen Terkait.....	36
3.9. Standar Pembiayaan	37
3.9.1 Rasional	37
3.9.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	37

3.9.3	Definisi/Istilah	37
3.9.4	Pernyataan Isi Standar	37
3.9.5	Strategi Pencapaian Standar	38
3.9.6	Indikator.....	39
3.9.7	Dokumen Terkait.....	39
BAB IV STANDAR PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN		
UNIVERSITAS UDAYANA		40
4.1.	Standar Hasil Penelitian	40
4.1.1	Rasional	40
4.1.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	40
4.1.3	Definisi/Istilah	40
4.1.4	Pernyataan Isi Standar	41
4.1.5	Strategi Pencapaian Standar.....	41
4.1.6	Indikator.....	41
4.1.7	Dokumen Terkait.....	41
4.2.	Standar Proses Penelitian	42
4.2.1	Rasional	42
4.2.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	42
4.2.3	Definisi/Istilah	42
4.2.4	Pernyataan Isi Standar	42
4.2.5	Strategi Pencapaian Standar.....	43
4.2.6	Indikator.....	43
4.2.7	Dokumen Terkait.....	43
4.3.	Standar Penilaian Penelitian.....	43
4.3.1	Rasional	43
4.3.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	44
4.3.3	Definisi/Istilah	44
4.3.4	Pernyataan Isi Standar	44
4.3.5	Strategi Pencapaian Standar.....	45
4.3.6	Indikator.....	45
4.3.7	Dokumen Terkait.....	45
4.4.	Standar Pengelolaan Penelitian	46
4.4.1	Rasional	46
4.4.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	46
4.4.3	Definisi/Istilah	46
4.4.4	Pernyataan Isi Standar	46
4.4.5	Strategi Pencapaian Standar.....	47
4.4.6	Indikator.....	47
4.4.7	Dokumen Terkait.....	47
4.5.	Standar Isi Penelitian.....	47
4.5.1	Rasional	47
4.5.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	48

4.5.3	Definisi/Istilah	48
4.5.4	Pernyataan Isi Standar	48
4.5.5	Strategi Pencapaian Standar	49
4.5.6	Indikator.....	49
4.5.7	Dokumen Terkait.....	49
4.6.	Standar Pelaksana Penelitian.....	49
4.6.1	Rasional	49
4.6.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	50
4.6.3	Definisi/Istilah	50
4.6.4	Pernyataan Isi Standar	50
4.6.5	Strategi Pencapaian Standar	51
4.6.6	Indikator.....	51
4.6.7	Dokumen Terkait.....	51
4.7.	Standar Sarana dan Prasarana	51
4.7.1	Rasional	51
4.7.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	52
4.7.3	Definisi/Istilah	52
4.7.4	Pernyataan Isi Standar	52
4.7.5	Strategi	53
4.7.6	Indikator.....	53
4.7.7	Dokumen Terkait.....	53
4.8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan	53
4.8.1	Rasional	53
4.8.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	54
4.8.3	Definisi/Istilah	54
4.8.4	Pernyataan Isi Standar	54
4.8.5	Strategi Pencapaian Standar	55
4.8.6	Indikator.....	55
4.8.7	Dokumen Terkait.....	55
BAB V	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA	56
5.1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....	56
5.1.1	Rasional	56
5.1.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	56
5.1.3	Definisi/Istilah	56
5.1.4	Pernyataan Isi Standar	57
5.1.5	Strategi Pencapaian Standar	57
5.1.6	Indikator.....	57
5.1.7	Dokumen Terkait.....	58
5.2	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	58
5.2.1	Rasional	58
5.2.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	59

5.2.3	Definisi/Istilah	59
5.2.4	Pernyataan Isi Standar	59
5.2.5	Strategi Pencapaian Standar	59
5.2.6	Indikator.....	60
5.2.7	Dokumen Terkait.....	60
5.3	Standar Penilaian Pengabdian	61
5.3.1	Rasional	61
5.3.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	61
5.3.3	Definisi/Istilah	61
5.3.4	Pernyataan Isi Standar	61
5.3.5	Strategi Pencapaian Standar	62
5.3.6	Indikator.....	62
5.3.7	Dokumen Terkait.....	63
5.4	Standar Pengelolaan Pengabdian	63
5.4.1	Rasional	63
5.4.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	63
5.4.3	Definisi/Istilah	63
5.4.4	Pernyataan Isi Standar	64
5.4.5	Strategi Pencapaian Standar	65
5.4.6	Indikator.....	65
5.4.7	Dokumen Terkait.....	66
5.5	Standar Isi Pengabdian.....	66
5.5.1	Rasional	66
5.5.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	67
5.5.3	Definisi/Istilah	67
5.5.4	Pernyataan Isi Standar	67
5.5.5	Strategi Pencapaian Standar	67
5.5.6	Indikator.....	68
5.5.7	Dokumen Terkait.....	68
5.6	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	68
5.6.1	Rasional	68
5.6.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	69
5.6.3	Definisi/Istilah	69
5.6.4	Pernyataan Isi Standar	69
5.6.5	Strategi Pencapaian Standar	69
5.6.6	Indikator.....	70
5.6.7	Dokumen Terkait.....	70
5.7	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	71
5.7.1	Rasional	71
5.7.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	71
5.7.4	Pernyataan Isi Standar	71
5.7.5	Strategi Pencapaian Standar	72

5.7.6	Indikator.....	72
5.7.7	Dokumen Terkait.....	72
5.8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan.....	73
5.8.1	Rasional	73
5.8.2	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar.....	73
5.8.3	Definisi/Istilah	73
5.8.4	Pernyataan Isi Standar	73
5.8.5	Strategi Pencapaian Standar.....	74
5.8.6	Indikator.....	74
5.8.7	Dokumen Terkait.....	74
BAB VI STANDAR KHUSUS		76
6.1	Standar Visi Misi	76
6.1.1	Rasional	76
6.1.2	Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar	76
6.1.3	Definisi/Istilah	76
6.1.4	Pernyataan Isi Standar	76
6.1.5	Strategi Pencapaian Standar.....	77
6.1.6	Indikator.....	77
6.1.7	Dokumen Terkait.....	77
6.1.8	Referensi.....	78
6.2	Standar Identitas.....	78
6.2.1	Rasional	78
6.2.2	Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar	78
6.2.3	Definisi/Istilah	78
6.2.4	Pernyataan Isi Standar	78
6.2.5	Strategi.....	79
6.2.6	Indikator.....	79
6.2.7	Dokumen Terkait.....	79
6.2.8	Referensi.....	79
6.3	Standar Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi	79
6.3.1	Rasional	79
6.3.2	Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar	80
6.3.3	Definisi/Istilah	80
6.3.4	Pernyataan Isi Standar	80
6.3.5	Strategi.....	81
6.3.6	Indikator.....	81
6.3.7	Dokumen Terkait.....	81
6.3.8	Referensi.....	81
6.4	Standar Kerja sama	82
6.4.1	Rasional	82
6.4.2	Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar	82
6.4.3	Definisi/Istilah	82

6.4.4	Pernyataan Isi Standar	82
6.4.5	Strategi Pencapaian Standar	83
6.4.6	Indikator.....	83
6.4.7	Dokumen Terkait.....	84
6.4.8	Referensi	84
6.5	Standar Suka Duka	84
6.5.1	Rasional	84
6.5.2	Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar	85
6.5.3	Definisi/Istilah	85
6.5.4	Pernyataan Isi Standar	85
6.5.5	Strategi Pencapaian Standar	85
6.5.6	Indikator.....	85
6.5.7	Dokumen Terkait.....	86
6.5.8	Referensi	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakultas merupakan lembaga yang bertujuan menghasilkan lulusan dengan kompetensi mumpuni. Ada tiga tahapan besar yang bergulir dalam rangka pencapaian tujuan yaitu input, proses, dan output. Ketiga tahapan tersebut melibatkan berbagai elemen, peran, tugas, tanggungjawab, hubungan atasan-bawahan, dan lain-lain, yang semuanya saling terkait. Kompleksnya suatu proses dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kompetensi mumpuni, maka sangat diperlukan adanya rambu-rambu, patokan, panduan, yang menjadi koridor semua *stake holders* untuk berjalan ke arah yang sama yaitu mencapai tujuan.

Standar Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Tahun 2025 ini merupakan *update* dari standar sebelumnya. Penyesuaian sangat diperlukan dan akan berjalan terus-menerus sesuai dengan perubahan peraturan perundangan, tatanan nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau perubahan pada panduan yang berada di atasnya. Pembaharuan juga diarahkan agar proses pencapaian tujuan lebih efektif, efisien, dan lebih terkendali.

Standar Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Tahun 2025 secara garis besar memuat Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Hewan, Standar Profil Lulusan, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Standar Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan ini dapat dijadikan panduan dan rujukan dalam melaksanakan proses pembelajaran oleh seluruh Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan FKH Unud.

1.2 Tujuan

Penyusunan standar bertujuan untuk memberikan panduan/petunjuk praktis kepada pihak terkait mengenai cara/urutan langkah/prosedur yang sistematis, kronologis, logis, dan koheren sehubungan dengan proses penyusunan standar atau peningkatan standar mutu setelah standar sebelumnya telah dapat dicapai.

BAB II
VISI DAN MISI
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA

2.1. Visi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

Menjadi Prodi Kedokteran Hewan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkemampuan profesional dilandasi etika dan budaya.

2.2. Misi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi kedokteran hewan yang bermutu.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkualitas tinggi dalam bidang kedokteran hewan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu dan profesi kedokteran hewan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
4. Menjalinkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak terkait baik dalam dan luar negeri untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan dan menerapkan manajemen terbuka berbasis teknologi informasi dan mempunyai tata kelola yang baik.

2.3. Tujuan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

1. Menghasilkan lulusan sarjana kedokteran hewan dan dokter hewan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan (*Science*), Teknologi dan Seni (*Ipteks*).
2. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan *Ipteks* untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan dunia.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, berkualitas, mandiri, dan berjiwa kewirausahaan melalui sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel, dan demokratis.
4. Menjalinkan kerja sama diberbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III
STANDAR PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

- 1. Standar Profil Lulusan**
- 2. Standar Kompetensi Lulusan**

3.1. Standar Profil Lulusan

3.1.1 Rasional

Melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan PT akan mendukung profil lulusan Perguruan Tinggi. Capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi bersifat general dan *transferable skill*. Pada penyusunan kurikulum baru atau revitalisasi kurikulum yang sudah ada, hal pertama yang harus ditetapkan adalah standar profil lulusan yang didasarkan atas kajian *scientific vision* dan *market signal (need assessment)*.

Pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 (Permendikbudristek) tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah dengan tegas mengatur capaian pembelajaran yang akan mendukung profil lulusan perguruan tinggi.

Standar profil lulusan akan digunakan untuk memandu perumusan standar capaian pembelajaran lulusan di suatu program studi. Standar profil lulusan merupakan kriteria minimal tentang peran yang dapat dilakukan oleh lulusan Prodi di masyarakat yang ditetapkan atas dasar hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Standar ini juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan terutama *knowledge* dan *specific skill* dengan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.

3.1.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Unit Pengelola Program Studi, Koordinator Program Studi, dan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

3.1.3 Definisi/Istilah

1. Profil lulusan adalah peran yang dapat diemban oleh lulusan Prodi Sarjana Kedokteran Hewan setelah menyelesaikan pendidikan di Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan FKH Unud.
2. Program Studi adalah unit penyelenggara pendidikan yang diatur oleh seorang koordinator.
3. Tracer study atau survey alumni atau survey adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi.
4. UPKA adalah Unit Pengembangan Karir dan Alumni.

3.1.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan profil lulusan atas dasar hasil tracer study, employer survey, analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, Visi dan Misi Unud, Visi dan Misi Fakultas/ Pascasarjana serta analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional.
2. Profil lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam poin (1) digunakan untuk menyusun standar kompetensi lulusan program studi yang bersangkutan. Koordinator Program Studi dalam menyusun profil lulusan wajib melibatkan stakeholders internal dan eksternal.
3. Profil lulusan dimuat dalam Dokumen Spesifikasi dan Kurikulum Program Studi.

3.1.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Koordinator Program Studi menyusun Profil Lulusan Program Studi sesuai ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas atau disetujui dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
2. Profil Lulusan yang telah ditetapkan Dekan Fakultas digunakan sebagai acuan utama dalam menyusun standar kompetensi lulusan program studi bersangkutan.
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengundang dan melibatkan stakeholders internal dan eksternal saat proses penyusunan profil lulusan.
4. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring, evaluasi diri, dan berkoordinasi dengan LP3M menyelenggarakan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar profil lulusan.
5. Pimpinan Fakultas melalui UPKA dan unit terkait menyelenggarakan *tracer study* dan *employer survey*.

3.1.6 Indikator

1. Tersedianya Profil Lulusan di Program Studi
2. Tersedianya bukti hasil monitoring, evaluasi dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar profil lulusan yang dilaksanakan oleh TPPM, dan UP3M.
3. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi minimal 80%.
4. Persentase lulusan terserap lapangan kerja ≤ 1 tahun minimal 20%.

3.1.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Unud 2024.
2. Renstra Unud 2019-2024.
3. Renstra FKH 2019-2024.
4. Pedoman Umum Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana
5. Peraturan Rektor Unud Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040.

3.2. Standar Kompetensi Lulusan

3.2.1. Rasional

Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi Program studi untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visi dan misinya. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Kompetensi lulusan dirumuskan sebagai capaian pembelajaran, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Pada Permendikbud No. 3 tahun 2020, ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Pada Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan standar luaran pendidikan pada standar nasional pendidikan, yang memuat kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

3.2.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Unsur Penunjang.

3.2.3. Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Ketua Laboratorium adalah seorang dosen yang ditugasi untuk mengelola laboratorium di lingkungan FKH Unud.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
6. Mahasiswa adalah peserta didik di FKH Unud.
7. Kerangka Nasional Pendidikan Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

3.2.4. Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi dan Pimpinan Fakultas sesuai kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan

yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

2. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
4. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI.
5. Kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada Kepmendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Fakultas dan Program Studi menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin (1) mengacu pada Kepmendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - b. Pengetahuan: merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - c. Keterampilan: merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
 - d. Pengalaman kerja mahasiswa: berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
7. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan disusun bersama oleh Forum Program Studi atau Pengelola Program Studi yang dalam hal ini adalah Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI).
8. Program Studi melalui Fakultas mengusulkan capaian pembelajaran kepada Pimpinan Universitas untuk selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan

menjadi capaian pembelajaran lulusan oleh Menteri.

9. Fakultas Kedokteran Hewan Unud menyusun dan menetapkan capaian pembelajaran lulusan Prodi mengacu kepada KKNI dan Permenristek Dikti No. 3 Tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan (S1)
 - a) Unsur Kemampuan Kerja: Lulusan prodi Fakultas Kedokteran Hewan UNUD mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
 - b) Unsur Penguasaan Teori: Lulusan menguasai konsep bidang pengetahuan kedokteran hewan secara umum dan bagian khusus dalam bidang pengetahuan kedokteran hewan secara mendalam, sehingga mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 - c) Unsur Kewenangan dan Tanggungjawab: Mampu merancang desain alternatif pengambilan tindakan keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
 - b. Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH)
 - a) Unsur Kemampuan Kerja: Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggungjawab dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah langkah pengembangan strategis organisasi.
 - b) Unsur Penguasaan Pengetahuan: Mampu memecahkan permasalahan Sains, Teknologi dan atau Seni didalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisiplin.
 - c) Unsur Kewenangan dan Tanggungjawab: Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggungjawab penuh atas semua aspek yang berada dibawah tanggungjawab bidang keahliannya.
 - c. Program Magister Kedokteran Hewan (S2)
 - a) Unsur Kemampuan Kerja: Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni dibidang ilmu kedokteran hewan melalui riset terpadu untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji.
 - b) Unsur Penguasaan Pengetahuan: Mampu memecahkan permasalahan Sains, Teknologi, dan atau Seni dibidang keilmuannya melalui pendekatan Inter-atau Multidisiplin.
 - c) Unsur kewenangan dan Tanggungjawab: Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
10. Kompetensi lulusan di seluruh program studi di Fakultas Kedokteran Hewan Unud memiliki, menghayati, dan mengimplemetasikan sikap (*transferable attitude*) berikut

ini:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta budaya.
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

3.2.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Koordinator Program Studi menyusun Kompetensi Lulusan Program Studi sesuai ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat akademik Fakultas
2. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program studi menggunakan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi yang telah ditetapkan sebagai acuan pengembangan standar proses dan masukan pendidikan di Unud.
3. Koordinator Program Studi dan fakultas mensosialisasikan standar capaian pembelajaran sarjana kedokteran hewan ke seluruh stake holder.
4. Pimpinan prodi dan fakultas mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar capaian pembelajaran lulusan.
5. Prodi menyusun standar capaian pembelajaran bahan kajian dengan cermat.
6. Prodi menyusun standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran dengan cermat
7. Fakultas menetapkan standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pendanaan perkuliahan dengan cermat melibatkan seluruh *stakeholder*.
8. Pimpinan prodi dan fakultas secara reguler melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar yang ada.
9. Pimpinan prodi dan fakultas melaksanakan studi pelacakan kemampuan lulusan di tempat kerja.

3.2.6. Indikator

Indikator yang digunakan adalah:

1. Tersedianya bukti hasil monitoring, evaluasi dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar kompetensi lulusan yang dilaksanakan oleh TPPM dan UP3M.
2. Tingkat pemahaman dosen terhadap standar standar capaian pembelajaran sarjana

kedokteran hewan sangat baik.

3. IPK Lulusan di atas 2,75
4. Tingkat kepatuhan pemenuhan standar oleh penyelenggara pendidikan (FKH dan Prodi KH) lebih dari 90%.
5. Jenis pekerjaan lulusan lebih dari 85% sesuai dengan bidang keahlian.
6. Tingkat kepuasan pengguna lulusan menyatakan baik (lebih dari 90%).
7. Lama waktu tunggu lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan minimal 80%.
8. Kelulusan tepat waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) minimal 40%.
9. Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) minimal 80%.

3.2.7. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar di Universitas Udayana 2024.
2. Renstra Unud 2019-2024.
3. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana
4. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
6. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
7. Standar akademik FKH UNUD.
8. Buku Pedoman Umum FKH Unud tahun 2015.
9. Buku Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan disusun oleh PDHI 2024 AFKHI.
10. Pedoman Akademik FKH Unud 2024.
11. Renstra FKH 2019-2024.
12. Peraturan Rektor Unud Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040.

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

1. Standar Proses Pembelajaran

2. Standar Penilaian

3. Standar Pengelolaan

3.3. Standar Proses Pembelajaran

3.3.1. Rasional

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.

Adanya persaingan global dan tuntutan akan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, Prodi Kedokteran Hewan FKH Unud menetapkan standar proses

pembelajaran untuk mencapai standar kompetesni lulusan. Inti dari proses pembelajaran adalah membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai produk interaksinya dengan lingkungan baik melalui belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang. Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang. Sementara itu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Sementara itu, Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3.3.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

3.3.3. Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
3. Kepala laboratorium adalah seorang dosen yang ditugasi untuk mengelola laboratorium di lingkungan Unud.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
6. Mahasiswa adalah peserta didik di FKHUnud.
7. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
8. Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu.
9. Standar proses pembelajaran adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
10. Program Studi adalah unit pengelola akademik yang diatur oleh oleh seorang koordinator.

3.3.4. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;

- b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam point (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. Berpusat pada mahasiswa: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
4. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 - b. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

- c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.
- c. Setiap dosen Program Studi secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib meninjau dan menyesuaikan rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- 5. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (3).
 - b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
 - c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur
 - e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - f. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada poin (5) huruf e yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - g. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
 - h. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (5) huruf g, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program spesialis, program doktor, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
 - i. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (5)

- huruf h merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- j. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (5) huruf g, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 - k. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf j merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
 - b. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
 - c. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - d. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan Universitas Udayana dapat menyelenggarakan semester antara.
 - e. Semester antara sebagaimana dimaksud dalam butir d diselenggarakan paling sedikit 8 minggu dengan beban belajar paling banyak 9 sks sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - f. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit enam belas (16) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
 - g. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - h. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - i. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
 - j. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- k. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- l. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
 - a. 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana
 - b. 24 (dua puluh empat) sks untuk program profesi;
 - c. 36 (tiga puluh enam) sks untuk program magister
- m. Lama masa studi mahasiswa, sebagai berikut:
 - a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana;
 - c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister.
- n. Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf m diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana.
- o. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- p. Mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

3.3.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Prodi dan Fakultas menyosialisasikan standar proses pembelajaran Prodi sarjana Kedokteran Hewan FKH Unud ke seluruh *stakeholder*.
2. Prodi dan Pimpinan Fakultas mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar capaian pembelajaran lulusan.
3. Prodi menyusun standar penilaian pembelajaran dengan cermat
4. Fakultas menetapkan standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pendanaan perkuliahan dengan cermat melibatkan seluruh stake holder.
5. Prodi dan Pimpinan Fakultas secara reguler melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar yang ada.
6. Prodi dan Pimpinan Fakultas melaksanakan studi pelacakan kemampuan lulusan di tempat kerja.

3.3.6. Indikator

Indikator yang digunakan adalah:

1. Tingkat pemahaman dosen terhadap standar standar proses pembelajaran sarjana kedokteran hewan sangat baik.
2. IPK Lulusan di atas 2,75
3. Tingkat kepatuhan pemenuhan standar oleh penyelenggara pendidikan (FKH dan Prodi KH) lebih dari 90%.
4. Jenis pekerjaan lulusan lebih dari 85% sesuai dengan bidang keahlian.
5. Tingkat kepuasan pengguna lulusan menyatakan baik (lebih dari 90%).

3.3.7. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran dan Penilaian Hasil
2. Belajar di Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran yang meliputi semua
4. aspek dalam proses pembelajaran di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana
8. Standar akademik FKH UNUD
9. Buku Pedoman Umum FKH Unud tahun 2015
10. Buku Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan disusun oleh PDHI 2013

3.4. Standar Penilaian

3.4.1. Rasional

Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Untuk dapat menghasilkan penilaian yang merepresentasikan kompetensi peserta didik secara objektif, maka penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang sesuai dengan aspek yang dinilai (kognitif, psikomotor dan afektif). Penilaian kognitif pada dasarnya adalah dalam bentuk hardskill. Sedangkan penilaian psikomotorik dan afektif pada dasarnya adalah dalam bentuk softskill. Penilaian softskill adalah penilaian dalam bentuk kemampuan interpersonal dan intrapersonal.

Secara umum, penilaian berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik di dalam pencapaian kompetensi (sumatif) dan sekaligus sebagai umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran (formatif). Pendidik secara terus menerus mengikuti perkembangan kemampuan peserta didik dalam menguasai kompetensi sesuai tuntutan kurikulum dan secara terus-menerus memperbaiki proses pembelajarannya. Mengingat cakupan penilaian sangat kompleks, pendidik dituntut untuk mampu menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang relevan dengan rumusan kompetensi lulusan, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator capaian yang telah ditetapkan untuk suatu mata kuliah. Kompleksnya proses penilaian pembelajaran mahasiswa, maka standar penilaian pembelajaran sangat diperlukan sebagai acuan dan koridor bagi dosen/pengampu matakuliah dalam menilai mahasiswa, serta menjadi rujukan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal FKH Unud. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran. Selanjutnya sesuai dengan Permendikbud Ristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa standar penilaian merupakan salah satu bagian dari standar proses pendidikan sebagaimana yang tercantum pada standar nasional pendidikan.

3.4.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Ketua Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

3.4.3. Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
3. Ketua laboratorium adalah seorang dosen yang ditugasi untuk mengelola laboratorium di FKH
4. Koordinator Pengampu mata kuliah adalah dosen yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran mata kuliah.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rubrik adalah instrumen asesmen yang didalamnya memuat kriteria dan score marking yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
7. Mahasiswa adalah peserta didik di FKH Unud.
8. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
9. Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) mahasiswa.
10. Rubrik adalah instrumen asesmen yang didalamnya memuat kriteria dan score marking yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran.

3.4.4. Pernyataan Isi Standar

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Prinsip edukatif: merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.

- b. Prinsip otentik: merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif: merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel: merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan: merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik dan instrumental penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
 - b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
 - e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.
 - f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
5. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c terdiri atas: a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
6. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
7. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dapat dilakukan oleh: a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

8. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);
 - huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);
 - huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima);
 - huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
 - huruf E setara dengan angka 0 (nol),
dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.
- Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 - Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa program sarjana, dan lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program magister.
9. Kelulusan mahasiswa Program Sarjana mengikuti ketentuan sebagai berikut.
- Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat cukup, memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat cukup apabila IPK mencapai 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dengan lama studi tidak lebih dari 5 tahun

- akademik; atau
- d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan lama studi maksimal 4 tahun akademik dan nilai mata kuliah minimal B.
10. Kelulusan mahasiswa Program Profesi dan Program Magister mengikuti ketentuan berikut:
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol), nilai mata kuliah minimal B, dan hasil ujian akhir program studi minimal B.
 - b. Mahasiswa Magister dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); nilai mata kuliah minimal B, dan publikasi minimal pada jurnal nasional terindeks Sinta
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), nilai mata kuliah minimal B, dan publikasi minimal pada jurnal nasional terindeks Sinta, atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), nilai mata kuliah minimal B, tidak pernah memperbaiki nilai, lama studi maksimal 2 tahun akademik, dan publikasi pada jurnal internasional atau minimal jurnal nasional terindeks Sinta 2.
11. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah bagi lulusan program sarjana, dan program magister;
 - b. sertifikat profesi bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya;
 - d. gelar, dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
12. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
13. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

3.4.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Program Studi dan Pimpinan Fakultas mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran sarjana kedokteran hewan ke seluruh stake holder.
2. Program Studi dan Pimpinan Fakultas mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar capaian pembelajaran lulusan.
3. Program Studi dan Pimpinan Fakultas membuat kebijakan dan Peraturan Akademik Fakultas mengenai evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa dalam jenjang semesteran, dua tahun (4 semesteran), dan akhir studi di FKH Unud.
4. Program Studi menyusun SOP proses penilaian pembelajaran dengan cermat dan menyosialisasikannya ke seluruh dosen dan mahasiswa.
5. Fakultas menetapkan standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pendanaan perkuliahan dengan cermat melibatkan seluruh stake holder.
6. Program Studi dan Pimpinan Fakultas secara reguler melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar yang ada.
7. Program Studi dan Pimpinan Fakultas melaksanakan studi pelacakan kemampuan lulusan di tempat kerja.

3.4.6. Indikator

1. Tersedia Rencana Pembelajaran Semester yang memuat rubrik penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan bukti pelaksanaannya.
2. Tingkat pemahaman dosen terhadap standar penilaian pembelajaran sarjana kedokteran hewan sangat baik.
3. IPK Lulusan di atas 2,75
4. Tingkat kepatuhan pemenuhan standar oleh penyelenggara pendidikan (FKH dan Prodi KH) lebih dari 90%.
5. Jenis pekerjaan lulusan lebih dari 85% sesuai dengan bidang keahlian.
6. Tingkat kepuasan pengguna lulusan menyatakan baik (lebih dari 90%).

3.4.7. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Unud 2024
2. Renstra Unud 2019-2024
3. Peraturan Rektor Unud Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040.
4. Pedoman Akademik Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran yang meliputi semua aspek dalam proses pembelajaran di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana
9. Standar akademik FKH UNUD
10. Buku Pedoman Umum FKH Unud tahun 2022
11. Buku Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan disusun oleh PDHI (AFKHI) 2024

3.5. Standar Pengelolaan

3.5.1 Rasional

Prinsip manajemen atau pengelolaan pendidikan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 5 yang

berbunyi: “pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan atas prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan”. Lebih lanjut pada Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Dengan mengacu pada pengaturan amanat dalam Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan Pasal 4 menyatakan bahwa Standar nasional pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, Prodi Kedokteran Hewan FKH Unud menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3.5.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.5.3 Definisi/Istilah

1. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
3. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan
4. Program Studi adalah unit pengelola akademik yang diatur oleh seorang koordinator.

3.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi
2. Fakultas mengkoordinir setiap Program Studi dalam menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
3. Fakultas bersama Program Studi menjamin bahwa standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Fakultas mengkoordinir setiap Program Studi untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas

akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program pembelajaran.

5. Fakultas bersama Program Studi memastikan penyelenggaraan pembelajaran di Program Studi sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
6. Fakultas mengkoordinir Program Studi dalam menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
7. Fakultas memantau kegiatan Program Studi bersama dosen dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
8. Fakultas mendorong Program Studi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Prodi yang merupakan turunan dari visi dan misi Universitas Udayana.
9. Fakultas mengkoordinir setiap Program Studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
10. Fakultas memantau Program Studi dalam melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
11. Fakultas memantau kegiatan Prodi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
12. Unit Penjaminan Mutu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
13. Unit Penjaminan Mutu menyediakan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

3.5.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Program Studi dan Fakultas menyosialisasikan standar pengelolaan pembelajaran Prodi Kedokteran Hewan ke seluruh *stakeholder*.
2. Program Studi dan Fakultas mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Program Studi dan Fakultas menyusun regulasi/panduan dan atau SOP yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran.
4. Program Studi bersama-sama Fakultas secara reguler melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran.

3.5.6 Indikator

1. Tingkat pemahaman pimpinan terhadap standar pengelolaan pembelajaran sangat baik.
2. Tingkat kepatuhan pemenuhan standar oleh penyelenggara pendidikan (FKH dan Prodi KH) lebih dari 90%.

3.5.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Udayana 2024.

2. Renstra Unud 2019-2024.
3. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
6. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana
7. Pedoman Umum Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana 2018.
8. Revitalisasi Bidang Ilmu Perguruan Tinggi Tahun 2013. Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan, PDHI 2013
9. Standar Unud 2024.
10. Peraturan Rektor Unud Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040.
11. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Universitas Udayana

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

- 1. Standar Isi Pembelajaran**
- 2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**
- 3. Standar Sarana dan Prasarana**
- 4. Standar Pembiayaan**

3.6. Standar Isi Pembelajaran

3.6.1 Rasional

Sesuai dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran mengacu kepada Standar Profil Lulusan dan Standar Kompetensi Lulusan Prodi Kedokteran Hewan FKH Unud. Penetapan Standar Isi Pembelajaran ini dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi (mata kuliah) dan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan. Standar isi pembelajaran ini dijadikan koridor bagi dosen/kelompok dosen dalam menyusun rencana pembelajaran semester sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat dicapai dengan baik.

Menurut Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar isi merupakan salah satu bagian dari standar masukan pendidikan sebagaimana yang tercantum pada standar nasional pendidikan. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka FKH Unud menetapkan standar isi pembelajaran.

3.6.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Program Studi, Departemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.6.3 Defnisi/Istilah

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Program Studi adalah unit pengelola akademik yang diatur oleh seorang koordinator.

3.6.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai mana dimaksud pada poin 1 mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, profesi, dan magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sebagai berikut:
 - a. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam bidang ilmu kedokteran hewan secara mendalam.
 - b. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam bidang ilmu kedokteran hewan.
 - c. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam bidang ilmu kesehatan hewan.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

3.6.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Prodi dan Fakultas dan menyosialisasikan standar isi pembelajaran sarjana kedokteran hewan ke seluruh stake holder.
2. Pimpinan Prodi dan Fakultas mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar capaian pembelajaran lulusan.
3. Prodi menyusun standar proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran dengan cermat.
4. Dosen menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan cermat
5. Prodi bersama-sama Pimpinan Fakultas secara reguler melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar yang ada dan RPS.
6. Prodi bersama-sama Fakultas melaksanakan studi pelacakan kemampuan lulusan di tempat kerja.

3.6.6 Indikator

1. Tingkat pemahaman dosen terhadap standar isi pembelajaran sarjana kedokteran hewan sangat baik.
2. IPK Lulusan minimal 2,75
3. Tingkat kepatuhan pemenuhan standar oleh penyelenggara pendidikan (FKH dan Prodi KH) lebih dari 90%.
4. Lulusan Sarjana melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi minimal 90%.
5. Tingkat kepuasan pengguna lulusan menyatakan baik lebih dari 90%.
6. Seluruh Dosen menyusun RPS yang mengacu pada sistem pembelajaran *case methode (teambased project)* sesuai standar yang ada.

3.6.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Udayana 2024.
2. Renstra Unud 2019-2024.
3. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
6. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana
7. Pedoman Umum Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana 2018.
8. Revitalisasi Bidang Ilmu Perguruan Tinggi Tahun 2013. Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan, PDHI 2013
9. Standar Unud 2024.
10. Peraturan Rektor Unud Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040.
11. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Universitas Udayana.

3.7. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

3.7.1 Rasional

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan tinggi. Di lingkungan perguruan tinggi, dosen berkualitas merupakan kebutuhan utama, karena perannya sebagai penggerak segala hal terkait aktivitas ilmiah dan akademis. Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan sangat diperlukan untuk menjamin proses pembelajaran berjalan dengan baik dan capaian pembelajaran lulusan dapat terpenuhi.

Dosen dan tenaga kependidikan, dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, berkewajiban menciptakan suasana akademik yang kondusif, komitmen pada profesionalisme kerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa. Dosen juga berkewajiban meningkatkan kompetensi, mengembangkan pembelajaran, dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Profesi dosen dan tenaga kependidikan menunjuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh tenaga pengajar sebagai realisasi dari perannya selaku pendidik dan pembelajar di suatu perguruan tinggi. Pengembangan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan di Prodi Kedokteran Hewan FKH Unud merupakan keharusan untuk meningkatkan peran akademis dan kompetensinya. Di samping itu, dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dalam menjaga martabat dan kehormatan institusi.

Standar dosen dan tenaga kependidikan di Prodi Kedokteran Hewan FKH Unud menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan dalam merencanakan, mengelola, dan

mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Prodi Kedokteran Hewan FKH Unud. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan salah satu bagian dari standar masukan pendidikan. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka FKH Unud menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

3.7.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.7.3 Definisi/Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan
3. Program Studi adalah unit pengelola akademik yang diatur oleh seorang coordinator.
4. Kepala laboratorium adalah seorang dosen yang ditugasi untuk mengelola laboratorium di lingkungan FKH Unud.
5. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik di FKH Unud.
8. Civitas akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

3.7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi dan Kompetensi Dosen FKH Unud sebagai berikut:
 - a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
 - c. Kompetensi pendidik yang dimaksud dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

- d. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - e. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 - f. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
 - g. Penyetaraan atas jenjang jenjang 8 dan jenjang 9 KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
3. Beban Kerja Dosen FKH Unud sebagai berikut:
- a. Dosen melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi secara konsisten.
 - b. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran,
 - 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran,
 - 3. pembimbingan dan pelatihan,
 - 4. penelitian/publikasi, dan
 - 5. pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan.
 - c. Kegiatan penunjang.
 - c. Beban Kerja Dosen dibidang pendidikan minimum 7 sks, penelitian minimum 2 sks, pengabdian kepada masyarakat maksimum 2 sks, dan kegiatan penunjang lain maksimum 2 sks dalam satu semester atau Rata-rata beban kerja dosen per semester, atau rata-rata FTE (*Fulltime Teaching Equivalent*) antara 12 sks sampai dengan 16 sks.
 - d. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan. beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan.
 - e. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dan / pendamping dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi paling banyak 8 (delapan) mahasiswa.
 - f. Semua dosen mengajar mata kuliah dimasing masing Prodi sesuai dengan keahliannya.
 - g. Kehadiran Dosen memberikan kuliah minimal 95% dari jadwal kehadiran yang direncanakan.
 - h. Dosen selalu meng-*update* pengetahuan dan dosen dengan gelar magister wajib meng-*upgrade* kualifikasi pendidikan sampai dengan jenjang doktor.

- i. Dosen melakukan penelitian secara bersama intra atau interdisiplin keilmuan dan mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal nasional atau jurnal internasional.
 - j. Dosen dengan level keilmuan profesor, dalam rangka memenuhi kewajiban penelitian/publikasinya, membentuk kerja sama penelitian dengan mitra dalam dan/atau luar negeri, dan memanfaatkan peluang mendapatkan dana nasional dan/atau internasional, serta mempublikasikan hasilnya pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada Schimago Journal Ranking minimal level Q4.
 - k. Dosen menjadi anggota organisasi asosiasi keilmuan atau profesi baik skala nasional, regional, maupun internasional.
4. Jumlah Dosen FKH Unud sebagai berikut:
- a. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Unud dikelompokkan menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap, dengan pengertian:
 - a. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap di Universitas Udayana dengan bekerja penuh waktu (minimum 36 jam /minggu) dan ditugaskan bekerja di masing masing Prodi Kedokteran Hewan Unud.
 - b. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja separuh waktu di masing masing Prodi Kedokteran Hewan Unud.
 - b. Dosen tetap yang dimaksud pasal 1 ayat a adalah aparatur sipil negara (ASN) baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kerja.
 - c. Dosen tidak tetap yang dimaksud pasal 1 ayat b adalah seseorang yang bekerja di luar Institusi Universitas Udayana, tetapi karena kepakaran dan kebutuhan Fakultas, yang bersangkutan dimintakan untuk mengajar/membimbing mahasiswa, dan pengangkatannya didasarkan atas Surat Keputusan Dekan, serta dengan jumlah di bawah 10% dari jumlah dosen tetap Prodi.
 - d. Jumlah Dosen tetap di Prodi disesuaikan dengan rasio mahasiswa dengan dosen yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri.
 - e. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
 - f. Semua dosen tetap di Fakultas Kedokteran Hewan memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada masing masing program studi.
5. Kompetensi dan kualifikasi akademik Tenaga Kependidikan FKH Unud sebagai berikut:
- a. Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
 - c. Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

- d. Seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Kedokteran Hewan Unud memiliki pengetahuan dan keterampilan umum (*transferable skill*) di bidang teknologi informasi untuk mendukung tupoksinya dalam sistem kerja yang berbasis online.
- e. Jumlah tenaga kependidikan di Fakultas Kedokteran Hewan Unud disesuaikan dengan kebutuhan.
- f. Setiap laboratorium mempunyai seorang laboran untuk membantu dan memperlancar proses pembelajaran atau praktikum di masing-masing Prodi

3.7.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Program Studi dan Pimpinan Fakultas menyosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan ke seluruh *stakeholder*.
2. Program Studi dan Fakultas menyusun SOP bagi pelaksanaan tupoksi tenaga kependidikan.
3. Fakultas bersama-sama Prodi melakukan analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan secara cermat.
4. Fakultas menyampaikan hasil analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan setiap prodi ke tingkat Universitas.

3.7.6 Indikator

1. Jumlah dosen tetap mengajar mata kuliah sesuai keahlian 100%
2. Jumlah dosen dengan kualifikasi akademik minimum Magister 100%
3. Beban kerja dosen rata-rata 12 sks.
4. Jumlah SOP untuk mendukung tupoksi tenaga kependidikan di atas 95%.
5. Jumlah ruang praktikum (Laboratorium) yang mempunyai laboran 100%

3.7.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Unud 2024.
2. Renstra Unud 2019-2024.
3. Peraturan Rektor Unud Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040.
4. LAKIN (Laporan Akuntabilitas Kinerja).
5. Pedoman Rekrutmen dan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Udayana.
9. Formulir Audit Pedoman Umum Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana
10. Revitalisasi Bidang Ilmu Perguruan Tinggi Tahun 2013. Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan 2024.
11. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Universitas Udayana

3.8. Standar Sarana dan Prasarana

3.8.1 Rasional

Sarana dan prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Sementara itu, sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berkaitan dengan hal di atas, Prodi dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai agar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan.

Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana pembelajaran diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian diperluas lagi dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan termasuk dalam standar masukan. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

3.8.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.8.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
5. Laboratorium adalah ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian, percobaan, maupun pengujian terhadap berbagai materi atau sampel yang bertujuan memperoleh data atau informasi yang berguna dalam bidang tertentu.
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan
8. Program Studi adalah unit pengelola akademik yang diatur oleh seorang koordinator.

3.8.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar prasarana pembelajaran terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;

- c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/ruang praktikum mahasiswa;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan Prodi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha;
 - k. fasilitas umum.
2. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.
3. Standar Lahan Dan Gedung
1. Lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
 2. Lahan pada saat Fakultas didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi (universitas Udayana).
 3. Bangunan Fakultas memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara mengacu pada SNI konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
 4. Bangunan Fakultas harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
 5. Persentase luas dasar bangunan terhadap luas lahan: maksimum 80% dari luas lahan, diluar lahan untuk pertamanan dan parkir.
 6. Jarak bebas bangunan gedung yang meliputi Garis Sempadan Bangunan terhadap as jalan bataskepemilikan persil (Garis Sempadan Pagar atau Garis Sempadan Jalan), tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara TeganganEkstra Tinggi (SUTET), dan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil mengikutiperaturan yang berlaku nasional.
 7. Garis Sempadan Bangunan muka minimum 10 meter, dan Garis Sempadan Bangunan sampingdan belakang minimum 4 meter.
 8. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut:
 - a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zonatertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya, semuanya sesuaidengan aturan yang berlaku.
 - b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir
 - c. Dilengkapi peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebarminimum 1,2 meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/ataubencana lainnya.
 - d. Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk

arah yang jelas.

9. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut:
 - a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk penghawaan dan pencahayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
 - c. Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
 - d. Menyediakan instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan persyaratan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10. Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan pengguna lain yang memiliki keterbatasan kemampuan bergerak.
11. Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut:
 - a. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
 - b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
 - c. Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu penerangan dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar.
12. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
13. Bangunan bertingkat lebih dari empat lantai dilengkapi dengan elevator.
14. Bangunan dilengkapi sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
15. Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang memadai untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan, minimum 20 VA/m² luas lantai bangunan (sumber dari PLN dan genset). Instalasi memenuhi ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
16. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
17. Bangunan dapat bertahan minimum 20 tahun.
18. Pemeliharaan bangunan :
 - a. Pemeliharaan ringan meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
 - b. Pemeliharaan berat meliputi penggantian sebagian kecil atau sebagian besar rangka-rangka bangunan terutama yang terbuat dari kayu, serta penutup atau pelapis atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.
19. Gedung dilengkapi dengan jaringan internet (kabel dan Wireless), utilitas (sanitasi air dan udara, air siap minum, listrik), dan sistem safety yang memadai.
20. Semua gedung harus dapat menyediakan sarana vending machine: kopi / teh / soft

drink / makanan ringan (1 unit/gedung).

e. Standar Ruang Perkuliahan

1. Ruang kuliah yang menampung maksimal 50 orang dengan kerapatan 2 m² per mahasiswa, dan lebar minimum 8 meter.
2. Ruang kuliah besar (tersedia minimum 1 ruang) untuk kuliah umum, seminar, dan orasi ilmiah dengan kapasitas minimum 150 orang, dengan kerapatan 1,5 m² per orang dan lebar ruang minimum 10 m, serta dilengkapi sistem pengeras suara.
3. Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan kursi sesuai kapasitas, kursi dan meja dosen, media pembelajaran (LCD, internet, dan PC/Laptop, white board atau black board dengan penghapus), AC, serta sistem safety.

f. Standar Ruang Baca/ Perpustakaan

1. Ruang Baca / perpustakaan berfungsi sebagai tempat mahasiswa dan dosen memperoleh informasi dari berbagai media dan tempat pustakawan mengelola perpustakaan.
2. Perpustakaan dapat disediakan oleh universitas yang memiliki titik akses minimal 1 unit pada tingkat fakultas dan atau / program studi sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.
3. Ruang Baca / perpustakaan terletak di tempat yang strategis sehingga mudah dicapai dan memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus.
4. Kapasitas Ruang Baca / perpustakaan Fakultas adalah 100 pengguna, dengan kerapatan 0,2 m² per pengguna, dengan lebar minimum 8 m.
5. Perpustakaan pusat dan cabang buka minimal 12 jam/hari, dan mampu memberikan layanan on line 24 jam .
6. Perpustakaan pusat dan cabang tersambung secara online, serta dilengkapi dengan sistem LAN, serta telepon.
7. Perpustakaan pusat dan cabang harus dilengkapi dengan:
 - a. Sistem data base untuk pencarian judul secara elektronik, serta catalog dan daftar buku/jurnal untuk pencarian secara manual.
 - b. Layanan proses peminjaman/booking buku/jurnal secara online maupun langsung
 - c. Perabot kerja meja kursi untuk pustakawan, dan pengguna dengan kapasitas yang sesuai,
 - d. papan pengumuman, dan buku tamu, serta rak untuk tempat buku dan literatur lainnya
 - e. Rasio komputer:penggunan= 1:20, printer 1 unit per 5 komputer, scanner 1 unit/5 komputer,
 - f. mesin fotokopi 1 unit/100 pengguna (berdasarkan kapasitas perpustakaan)
 - g. Akses ke E- journal dengan jumlah judul >4000 yang dapat diakses mahasiswa dari internet dalam jaringan kampus
 - h. Akses ke E-Book dengan jumlah lebih dari >7000 judul
8. Ruang Baca/perpustakaan Fakultas dilengkapi dengan:

- a. Buku teks dan atau diktat mata kuliah tersedia dalam jumlah tertentu sehingga rasio ketersediaannya dengan mahasiswa 1:5.
- b. Buku teks dan diktat juga tersedia dalam bentuk softcopy.
- c. Buku pengayaan (handbook/monograph, buku referensi, ensiklopedia, kamus dan lain-lain) minimum 2000 judul, dimana 80% merupakan buku yang berkaitan dengan kurikulum inti program S1 dan PPDH (berhubungan langsung dengan kompetensi utama lulusan), dan 20% buku berkaitan dengan kompetensi penunjang. Buku tersebut tersedia dalam bentuk hard copy dan atau soft copy.
- d. Printed journal Nasional dan Internasional berkala minimum 200 yang terbit minimal dua kali/tahun.
- e. Bacaan penunjang berkala (koran, majalah, buletin, tabloid) dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 20 judul.

g. Standar Teknologi Informasi Dan Komunikasi

1. Akses internet minimal 30 Kbps/mahasiswa dan wireless 2 Kbps/mahasiswa (dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa seluruh Fakultas),
2. Sistem Informasi Terintegrasi yang meliputi Sistem Informasi Akademik (dosen dan mahasiswa), Sistem Informasi Executive (untuk Pimpinan), Sistem Informasi Pegawai (dosen dan karyawan), Sistem Informasi Keuangan, dan Host to Host (on line dengan Bank), dan E-billing (elektronik bill mahasiswa).
3. Data center dengan kapasitas minimal 100 Terra Bytes dilengkapi dengan minimal 5 komputer server di Universitas (Pusat) serta 2 komputer server di setiap fakultas.

h. Standar Laboratorium Pendidikan Dan Laboratorium Research Terpadu

1. Laboratorium dikelompokkan dalam dua jenis berdasarkan fungsi yaitu Laboratorium Pendidikan untuk praktikum dan atau penelitian mahasiswa sebagai penunjang dalam proses pembelajaran, dan Laboratorium Research Terpadu sebagai wahana untuk melakukan penelitian dan pengabdian baik untuk pengembangan keilmuan dosen atau pelayanan kepada masyarakat.
2. Semua laboratorium dilengkapi dengan sistem safety yang memadai, harus dapat melayani akses kegiatan Mahasiswa / pengguna / Dosen 24 jam.
3. Laboratorium Pendidikan berkapasitas minimal 50 orang serta dengan kerapatan 2m² per mahasiswa dengan lebar minimal 8 m, dan rasio jumlah alat praktikum: mahasiswa 1:2.
4. Laboratorium Research Terpadu memiliki kapasitas minimal 60 pengguna dengan kerapatan 2,5 m² per pengguna, dan lebar minimal 10 m, dengan jumlah alat dan jenis alat sesuai dengan kebutuhan / permintaan pengguna / kerja sama.
5. Semua laboratorium dilengkapi dengan bahan habis pakai yang memadai untuk praktikum, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.
6. Untuk keperluan penelitian dengan level sains yang tinggi, maka Laboratorium Research Terpadu perlu dilengkapi dengan instrumen untuk analisis, seperti mesin PCR, Mikroskop electron, Spectrometer, kromatografi, CT Scan, mesin sequencing,

Micro Array, dll dengan jumlah minimum satu unit .

i. Standar Ruang Sidang Tugas Akhir

1. Ruang Sidang Tugas Akhir merupakan ruang yang digunakan untuk seminar penelitian mahasiswa dan persentasi tugas akhir mahasiswa.
2. Prodi menetapkan 4 ruang Sidang Tugas Akhir dengan masing-masing berukuran 4 x6 m, dilengkapi dengan AC, 1 meja, dan 10 kursi, LCD, white board, dan internet.

j. Standar Ruang Kerja Dosen, Tenaga Kependidikan, Pimpinan Dan Rapat

1. Ruang dosen berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya. Rasio minimum luas ruang dosen adalah 3x4m per dosen (dihitung berdasarkan jumlah dosen tetap Prodi).
2. Ruang dosen dilengkapi dengan 1 set meja kursi dosen, 4 set kursi tamu, printer dan scanner, akses internet, komputer, akses telpon dengan nomor extension, serta 1 almari, serta ber AC.
3. Ruang kerja tenaga kependidikan (laboran dan tenaga administrasi) berjumlah satu blok dengan luas 4 m² per staf, ber AC, dilengkapi dengan komputer/unit kerja , akses telepon dengan nomor extension (1 per unit), almari (1 per 4 orang), dan printer (1 per unit), meja dan kursi untuk staf dan tamu.
4. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan Prodi, pertemuan dengan pimpinan lembaga di bawahnya, dosen dan karyawan, dan tamu lainnya.
5. Ruang pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan luas minimum 15 m² per pimpinan dan lebar minimum 3 m, serta ber AC.
6. Ruang pimpinan mudah diakses oleh tamu.
7. Ruang pimpinan dilengkapi dengan 1 kursi untuk pimpinan, meja kerja, dan 1 set meja dan 4 kursi tamu, 1 set almari untuk dokumen, 1 set almari untuk buku kerja dan lain-lain, 1 unit komputer, printer, scanner, sarana internet, dan telepon dengan nomor extension dan fax.
8. Prodi memiliki 1 ruang untuk rapat dosen dengan luas minimal 60 m² dengan lebar minimal 6 m, yang dilengkapi dengan AC, internet, LCD, computer dan telepon dengan nomor extension.

k. Standar Ruang Kegiatan Mahasiswa

1. Jumlah ruang untuk kegiatan mahasiswa minimum 2 ruangan, dengan luas 0,2 m² per mahasiswa (dihitung jumlah total mahasiswa) dan lebar minimum 8 meter
2. Ruang kegiatan mahasiswa dapat diset secara flexible berdasarkan kebutuhan kegiatan mahasiswa seperti ruangan untuk pengurus, rapat kegiatan mahasiswa dan lain-lain
3. Ruangan dilengkapi dengan internet, printer, komputer untuk pengurus, 1 unit scanner, telepon extension, serta 2 meja dan 10 kursi untuk pengurus dan tamu.

l. Standar Kantin, Coffea Corner, Sarana Olah Raga, Parkir, Dan Taman

1. Kantin tersedia minimal 1 unit yang mampu melayani keperluan makanan dan

minuman bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, dengan jam kerja minimal 8 jam/hari.

2. Coffea corner dibuat untuk *break* dan diskusi di sela-sela perkuliahan, yang mampu menampung 50 mahasiswa. Ruang ini juga dapat digunakan untuk diskusi dosen dan mahasiswa selama break. Coffea corner ini dilengkapi dengan vending machine untuk kopi/teh, soft drink, maupun makanan ringan
3. Sarana olah raga serbaguna dengan luas 500 m² untuk senam, basket, volley dan badminton, serta kegiatan lain.
4. Prasarana parkir sanggup menampung minimum 200 sepeda motor, dan 30 unit mobil.
5. Taman diset seluas 10% dari seluruh tanah Fakultas dilengkapi dengan tempat duduk, dan akses internet (wifi) 36 Kbps per mahasiswa.

3.8.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Program Studi dan Fakultas menyosialisasikan standar sarana prasarana pembelajaran ke seluruh *stake holder*.
2. Program Studi dan Fakultas mengimplementasikan kriteria tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Program Studi bersama-sama Fakultas secara reguler melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3.8.6 Indikator

Indikator yang digunakan adalah:

1. Tingkat pemahaman pimpinan terhadap standar sarana dan prasarana pembelajaran sangat baik.
2. Tingkat kepatuhan pemenuhan standar oleh penyelenggara pendidikan (FKH dan Prodi KH) lebih dari 90%.

3.8.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Universitas Udayana 2024
2. Renstra Unud 2019-2024
3. Peraturan Rektor Unud Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana
8. Pedoman Umum Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana 2015
9. Revitalisasi Bidang Ilmu Perguruan Tinggi Tahun 2013. Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan, PDHI 2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Universitas Udayana

3.9. Standar Pembiayaan

3.9.1 Rasional

Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi. Pada umumnya, seluruh sistem yang ada di suatu perguruan tinggi akan berjalan dengan baik dan berkualitas bila perguruan tinggi tersebut memiliki sistem keuangan dan pembiayaan yang memadai. Hal yang sama juga akan terjadi pada tingkat prodi sebagai suatu unit penyelenggara pendidikan di suatu perguruan tinggi.

Program Studi Kedokteran Hewan FKH Unud sebagai salah satu unit penyelenggara pendidikan kedokteran hewan mesti memiliki pembiayaan pembelajaran yang memadai untuk menjamin proses penyelenggaraan pendidikan terlaksana dengan baik. Pengelolaan pembiayaan pendidikan harus mampu meningkatkan mutu lulusan dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik sesuai pasal 48 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memerintahkan agar Prodi menyusun dan menetapkan pembiayaan pembelajaran sehubungan dengan proses pendidikan, dan dalam Permenristekdikti ini memuat panduan mengenai kriteria minimal pembiayaan pembelajaran yang mesti dipenuhi oleh unit penyelenggara pendidikan. Prodi dalam menyusun standar pembiayaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Ketentuan mengenai standar pembiayaan pembelajaran diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan termasuk dalam standar masukan. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka Unud menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

3.9.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.9.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3.9.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Fakultas bersama Prodi menetapkan Standar pembiayaan pembelajaran yang

- merupakan kriteria mengenai komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- a. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
 - b. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
 4. Fakultas menjamin bahwa Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan mengacu pada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
 5. Fakultas mengkoordinir Prodi dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Prodi tahunan berdasarkan Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
 6. Fakultas memantau Prodi untuk:
 - a. memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan prodi;
 - c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
 7. Fakultas bersama Prodi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain dari:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
 8. Fakultas bersama Prodi dalam rangka mengupayakan sumber pendanaan dari luar harus bersifat akuntabel dan transparan dengan menerapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur yang ditetapkan oleh Universitas.

3.9.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Program Studi dan Fakultas mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran ke seluruh stake holder.
2. Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. Program Studi bersama-sama dengan Fakultas secara regular melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran.

3.9.6 Indikator

1. Tingkat pemahaman dosen terhadap standar pembiayaan pembelajaran prodi sangat baik.
2. Tingkat kepatuhan pemenuhan standar oleh penyelenggara pendidikan (FKH dan Prodi KH) lebih dari 90%.

3.9.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Universitas Udayana 2024.
2. Renstra Unud 2019-2024.
3. Peraturan Rektor Unud Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana
8. Pedoman Umum Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana 2015
9. Revitalisasi Bidang Ilmu Perguruan Tinggi Tahun 2013. Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan, PDHI 2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Universitas Udayana

BAB IV
STANDAR PENELITIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA

STANDAR LUARAN PENELITIAN

1. Standar Hasil penelitian

4.1. Standar Hasil Penelitian

4.1.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kewajiban utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Penelitian juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media pembelajaran. Untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, FKH Unud menyusun dan menetapkan standar hasil penelitian. Tujuan dari penetapan standar hasil ini adalah agar penelitian lebih terarah, memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengatur salah satunya standar hasil penelitian. Standar ini merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Permendikbud ini menjadi rujukan dalam penyusunan standar hasil penelitian oleh FKH Unud.

Standar hasil penelitian merupakan standar luaran mengacu pada Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada tingkat universitas. Standar hasil penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan program penelitian di perguruan tinggi yang berperan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Unud, Fakultas, Koordinator Program Studi, LPPM, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

4.1.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Luaran penelitian merupakan hasil penelitian.
3. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Unud.
5. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4.1.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria tentang mutu hasil penelitian
2. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di fakultas/ perguruan tinggi.
5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

4.1.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas melalui LPPM melakukan sosialisasi standar hasil penelitian terhadap keseluruhan sivitas akademika.
2. Fakultas melalui LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal penelitian kepada staf dosen dilingkungan fakultas/Unud.
3. Fakultas dan LPPM mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.
4. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penelitian.
5. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian.

4.1.6 Indikator

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi dosen
3. Meningkatnya kualitas penelitian mahasiswa.

4.1.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2022-2026.
3. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2020.
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana 2024.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
7. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
8. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
9. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
10. Formulir Audit Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
11. Renstra FKH Unud 2025-2029.

STANDAR PROSES PENELITIAN

- 1. Standar Proses Penelitian**
- 2. Standar Penilaian Penelitian**
- 3. Standar Pengelolaan Penelitian**

4.2. Standar Proses Penelitian

4.2.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kewajiban utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Penelitian juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media pembelajaran. Untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, maka FKH Unud menyusun dan menetapkan standar proses penelitian. Tujuan dari penetapan standar hasil ini adalah agar penelitian lebih terarah, memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengatur salah satunya standar proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Permendikbud ini menjadi rujukan dalam penyusunan standar proses penelitian oleh FKH Unud.

Standar proses penelitian merupakan standar proses mengacu pada Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian.

4.2.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Pimpinan Fakultas, Dosen.

4.2.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
4. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Unud .
5. Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.

4.2.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian wajib memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis

sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di FKH Unud dan Universitas Udayana.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sesuai ketentuan yang berlaku di FKH Unud dan Universitas Udayana.

4.2.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas melalui LPPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian terhadap keseluruhan civitas akademika.
2. Fakultas melalui LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal penelitian kepada staf dosen dilingkungan fakultas/Unud.
3. Fakultas dan LPPM mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.
4. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penelitian.
5. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian.

4.2.6 Indikator

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi dosen
3. Meningkatnya kualitas penelitian mahasiswa.

4.2.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Unud Tahun 2019-2024.
3. Rencana Induk Penelitian Unud Tahun 2021-2026.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2024.
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unud Tahun 2020.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
7. Panduan Audit Mutu Internal Unud Tahun 2020.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
9. Formulir Audit Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
10. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
11. Renstra FKH Unud 2025-2029.
12. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

4.3. Standar Penilaian Penelitian

4.3.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kewajiban utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Penelitian juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media pembelajaran. Untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, maka FKH Unud menyusun dan

menetapkan standar penilaian penelitian. Tujuan dari penetapan standar ini adalah agar penelitian lebih terarah, memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengatur salah satunya standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Permendikbud ini menjadi rujukan dalam penyusunan standar penilaian penelitian oleh FKH Unud.

Standar penilaian penelitian merupakan standar proses mengacu pada Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar penilaian penelitian diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Universitas Udayana dengan kebutuhan riil di masyarakat.

4.3.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Ketua lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Pimpinan Fakultas, Reviewer Penelitian, Dosen, Mahasiswa.

4.3.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
4. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Unud.
5. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4.3.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;

- c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
 - e. linieritas, penilaian yang kompetensi keilmuan peneliti sesuai dengan substansi penelitian, dan,
 - f. kooperatif, penilaian yang anggota penelitiannya lebih dari satu orang disertai deskripsi kinerja yang jelas.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
 5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di FKH Unud dan/atau Universitas Udayana.

4.3.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas dan/atau LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian terhadap keseluruhan civitas akademika.
2. Fakultas dan/atau LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal penelitian kepada staf dosen dilingkungan FKH Unud.
3. Fakultas dan LPPM mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.
4. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penelitian.
5. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian.

4.3.6 Indikator

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi dosen
3. Meningkatnya kualitas penelitian mahasiswa.

4.3.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Unud Tahun 2019-2024.
3. Rencana Induk Penelitian Unud Tahun 2021-2026.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2024.
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unud Tahun 2020.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
7. Panduan Audit Mutu Internal Unud Tahun 2020.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
9. Formulir Audit Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.

10. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
11. Renstra FKH Unud 2025-2029.
12. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

4.4. Standar Pengelolaan Penelitian

4.4.1 Rasional

Standar pengelolaan penelitian merupakan standar masukan mengacu pada Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian pada tingkat universitas. Standar pengelolaan penelitian harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.

Dalam upaya pencapaian hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat dan dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh FKH Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang penelitian, maka FKH Unud menetapkan standar pengelolaan penelitian.

4.4.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Unud, Fakultas, Program Studi, LPPM, Laboratorium, Peneliti, dan Tenaga Kependidikan.

4.4.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Unud.
4. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di FKH Unud.

4.4.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan FKH Unud menjamin proses pengelolaan penelitian mendukung pelaksanaan visi, pencapaian misi dan dampak target FKH Unud.
2. Pimpinan FKH Unud bersama Pimpinan LPPM sesuai kewenangan masing-masing menetapkan pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa.
3. Pimpinan FKH Unud bersama Pimpinan LPPM sesuai kewenangan masing-masing wajib menetapkan ketentuan kerja sama penelitian.

4.4.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas dan/atau LPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian terhadap keseluruhan civitas akademika.
2. Fakultas dan/atau LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal penelitian kepada staf dosen dilingkungan FKH Unud.
3. Fakultas dan LPPM mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.
4. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penelitian.
5. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian.

4.4.6 Indikator

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi dosen
3. Meningkatnya kualitas penelitian mahasiswa.

4.4.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Unud Tahun 2019-2024.
3. Rencana Induk Penelitian Unud Tahun 2021-2026.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2024.
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unud Tahun 2020.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
7. Panduan Audit Mutu Internal Unud Tahun 2020.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
9. Formulir Audit Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
10. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
11. Renstra FKH Unud 2025-2029.
12. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

1. **Standar Isi**
2. **Standar Peneliti**
3. **Standar Sarpras**
4. **Standar Pendanaan Dan Pembiayaan**

4.5. Standar Isi Penelitian

4.5.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kewajiban utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Penelitian juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media pembelajaran. Untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, maka FKH Unud menyusun dan menetapkan standar isi penelitian. Tujuan dari penetapan standar hasil ini adalah agar penelitian lebih terarah, memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengatur salah satunya standar isi penelitian. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Permendikbud ini menjadi rujukan dalam penyusunan standar isi penelitian oleh FKH Unud.

Standar masukan penelitian sebagaimana Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

4.5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Program Studi, LPPM, Laboratorium, Peneliti, dan Tenaga Kependidikan.

4.5.3 Definisi/Istilah

- a. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
- b. Standar isi penelitian merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- c. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.

4.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
7. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan juga mencakup materi kajian khusus yang berkaitan dengan peta jalan penelitian fakultas sebagai perwujudan dari keunggulan lokal.

4.5.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas melalui LPPM melakukan sosialisasi standar isi penelitian terhadap keseluruhan sivitas akademika.
2. Fakultas melalui LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal penelitian kepada staf dosen dilingkungan fakultas/Unud.
3. Fakultas dan LPPM mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.
4. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penelitian.
5. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian.

4.5.6 Indikator

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi dosen
3. Meningkatnya kualitas penelitian mahasiswa.

4.5.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Unud Tahun 2019-2024.
3. Rencana Induk Penelitian Unud Tahun 2021-2026.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2024.
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unud Tahun 2020.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
7. Panduan Audit Mutu Internal Unud Tahun 2020.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
9. Formulir Audit Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
10. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
11. Renstra FKH Unud 2025-2029.
12. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

4.6. Standar Pelaksana Penelitian

4.6.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kewajiban utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Penelitian juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media pembelajaran. Untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, maka FKH Unud menyusun dan menetapkan standar peneliti dari suatu penelitian. Tujuan dari penetapan standar ini adalah agar penelitian lebih terarah, memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengatur salah satunya standar peneliti dari suatu penelitian. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Permendikbud ini menjadi rujukan dalam penyusunan standar peneliti oleh FKH Unud.

Standar peneliti penelitian merupakan standar masukan mengacu pada Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

4.6.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Ketua lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Pimpinan Fakultas, Dosen, Mahasiswa.

4.6.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar peneliti merupakan kriteria kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.

4.6.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar peneliti merupakan kriteria kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian.
4. Ketentuan tentang kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal terkait.
5. Dosen FKH Unud selaku peneliti wajib melaksanakan paling sedikit satu penelitian setiap tahun sesuai dengan bidang keilmuan baik sebagai ketua peneliti ataupun sebagai peneliti anggota.
6. Dosen FKH Unud selaku peneliti wajib membentuk tim peneliti yang beranggotakan minimal 2 orang untuk satu proyek penelitian dengan deskripsi kerja yang jelas.
7. Dosen FKH Unud selaku peneliti wajib mengikuti semua ketentuan yang diberikan oleh penyedia sumber dana, dalam hal ini keunggulan prodi jika dari Fakultas, rencana induk penelitian (RIP) universitas jika dari Unud, atau persyaratan lain oleh lembaga lainnya baik secara nasional maupun internasional.
8. Dosen FKH Unud selaku peneliti hanya boleh terlibat dalam 2 proyek penelitian dalam satu tahun yakni satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau sebagai anggota dalam 2 proyek penelitian, kecuali dosen FKH Unud yang memiliki H-index Scopus minimal 2.
9. Peneliti wajib menegakkan dan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian.
10. Peneliti yang menggunakan hewan coba dan manusia sebagai objek penelitian wajib mendapatkan persetujuan dari komisi bioetik Universitas Udayana.

11. Peneliti yang melakukan penelitian di lapangan wajib memperoleh izin penelitian dari pihak yang berkompeten untuk itu.
12. Peneliti wajib meningkatkan kompetensi penelitiannya secara berkelanjutan dengan melakukan kolaborasi peneliti di dalam negeri atau luar negeri.

4.6.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas dan/atau LPPM melakukan sosialisasi standar peneliti terhadap keseluruhan sivitas akademika.
2. Fakultas dan/atau LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal penelitian kepada staf dosen dilingkungan FKH Unud.
3. Fakultas dan LPPM mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.
4. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penelitian.
5. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti.

4.6.6 Indikator

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi dosen
3. Meningkatnya H-index Scopus dosen

4.6.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Unud Tahun 2019-2024.
3. Rencana Induk Penelitian Unud Tahun 2021-2026.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2024.
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unud Tahun 2020.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
7. Panduan Audit Mutu Internal Unud Tahun 2020.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
9. Formulir Audit Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
10. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
11. Renstra FKH Unud 2025-2029.
12. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

4.7. Standar Sarana dan Prasarana

4.7.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kewajiban utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Penelitian juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media pembelajaran. Untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, maka FKH Unud menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian. Tujuan dari penetapan standar ini adalah agar penelitian lebih terarah, memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) demi kemajuan bangsa.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengatur salah satunya standar sarana dan prasarana penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Permendikbud ini menjadi rujukan dalam penyusunan standar peneliti oleh FKH Unud. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan standar masukan mengacu pada

Pemendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar sarana dan prasarana penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian serta standar peneliti. Dalam rangka mewujudkan kualitas hasil penelitian yang bermutu, maka FKH Unud memandang perlu menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

4.7.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Ketua lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Pimpinan Fakultas.

4.7.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.

4.7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Setiap sarana dan prasarana penelitian wajib disertai dengan *log book* penggunaannya.
5. Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, dan Kepala laboratorium wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan iptek.
6. Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, dan Kepala laboratorium wajib melakukan kalibrasi secara reguler terhadap peralatan penelitian untuk menjamin kinerja peralatan yang optimal.

4.7.5 Strategi

1. Fakultas dan/atau LPPM melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian terhadap keseluruhan sivitas akademika.
2. Fakultas dan/atau LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal penelitian kepada staf dosen dilingkungan FKH Unud.
3. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penelitian.
4. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana penelitian.

4.7.6 Indikator

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi dosen
3. Meningkatnya H-index Scopus dosen

4.7.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Unud Tahun 2019-2024.
3. Rencana Induk Penelitian Unud Tahun 2021-2026.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2024.
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unud Tahun 2020.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
7. Panduan Audit Mutu Internal Unud Tahun 2020.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
9. Formulir Audit Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
10. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
11. Renstra FKH Unud 2025-2029.
12. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

4.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan

4.8.1 Rasional

Penelitian merupakan salah satu kewajiban utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Penelitian juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media pembelajaran. Untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, maka FKH Unud menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tujuan dari penetapan standar ini adalah agar penelitian lebih terarah, memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengatur salah satunya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan standar masukan mengacu pada Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme

pendanaan dan pembiayaan penelitian. Peraturan Menteri ini menjadi rujukan dalam penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh FKH Unud.

4.8.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Pimpinan Fakultas.

4.8.3 Definisi/Istilah

1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan

4.8.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. FKH Unud dan/atau Universitas Udayana menyediakan dan mengalokasikan dana penelitian internal yang bersumber dari PNBPN sebesar 15% dari total perolehan dana yang masuk.
3. Dana penelitian selain berasal dari dana internal, juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 1. perencanaan penelitian
 2. pelaksanaan penelitian
 3. pengendalian penelitian
 4. pemantauan dan evaluasi penelitian
 5. pelaporan hasil penelitian
 6. diseminasi hasil penelitian
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di FKH Unud dan/atau Universitas Udayana.
6. FKH Unud wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
7. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (6) digunakan untuk membiayai:
 1. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
 2. peningkatan kapasitas peneliti
 3. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

4.8.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terhadap keseluruhan sivitas akademika.
2. Fakultas dan/atau LPPM Unud memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal penelitian kepada staf dosen dilingkungan FKH Unud.
3. Pimpinan Fakultas mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penelitian.
4. Pimpinan Fakultas dan/atau Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

4.8.6 Indikator

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi dosen

4.8.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Unud Tahun 2019-2024.
3. Rencana Induk Penelitian Unud Tahun 2021-2026.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2024.
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unud Tahun 2020.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
7. Panduan Audit Mutu Internal Unud Tahun 2020.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
9. Formulir Audit Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
10. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
11. Renstra FKH Unud 2025-2029.
12. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

BAB V
STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Hasil Pengabdian

5.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

5.1.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar hasil yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada bagian ke tiga menyebutkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, b. Pemanfaatan teknologi tepat guna, c. Bahan pengembangan Ipteks dan atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Unud perlu menyusun dan menetapkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat seperti yang tercantum pada Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5.1.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Ketua lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Pimpinan Fakultas, Dosen.

5.1.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.

5.1.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan, diamalkan, dan dapat membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa luaran sebagai berikut: model, prototipe, disain, karya seni, rekayasa sosial, unit usaha, buku ajar, paten sederhana, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, desain produk industri, artikel yang diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional.
5. Hasil pengabdian kepada masyarakat didesiminasikan di forum ilmiah pada tingkat nasional atau regional atau internasional.

5.1.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas melalui LPPM melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.
2. Fakultas melalui LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen dilingkungan Unud.
3. Fakultas dan LPPM mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
4. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.1.6 Indikator

1. 30% hasil pengabdian kepada masyarakat menerapkan teknologi tepat guna
2. 20% hasil pengabdian kepada masyarakat menerapkan model/ prototype
3. 10% hasil pengabdian kepada masyarakat menerapkan desain
4. 30% hasil pengabdian kepada masyarakat menerapkan rekayasa sosial
5. 25% hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi buku ajar
6. Minimal 80% hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan di jurnal nasional
7. Minimal 10% hasil pengabdian kepada masyarakat diusulkan untuk mendapat hak cipta, paten sederhana, dan desain industri

8. Minimal 30% hasil pengabdian kepada masyarakat didesiminasikan sebagai pemakalah/pembicara forum ilmiah nasional atau regional atau internasional

5.1.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2020.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
9. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
10. Renstra FKH Unud 2025-2029.
11. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

STANDAR PROSES PENGABDIAN

1. **Standar Proses Pengabdian**
2. **Standar Penilaian Pengabdian**
3. **Standar Pengelolaan Pengabdian**

5.2 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

5.2.1 Rasional

Proses merupakan salah satu elemen yang penting dalam suatu badan atau organisasi. Tersedianya proses yang jelas dan memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Akan memperoleh keluaran yang baik. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar proses yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang proses yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil dan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

5.2.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Pimpinan Fakultas, Dosen.

5.2.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria tentang proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.

5.2.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di fakultas/universitas.
4. Proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan mitra (misal PT lain, mitra bisnis, kelompok tani, UMKM, Pemda, industri, dll).
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

5.2.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas melalui LPPM melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan civitas akademika.
2. Fakultas melalui LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen dilingkungan Unud.
3. Fakultas dan LPPM mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
4. Dekan dan Pimpinan LPPM, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dekan dan Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.2.6 Indikator

1. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat.
2. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
3. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa peningkatan kapasitas masyarakat.
4. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pemberdayaan masyarakat.
5. 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
6. 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
7. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa terintegrasi dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan besaran 3 sks.
8. 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
9. Kegiatan pengabdian melibatkan mitra kerja (PT lain, pemda, mitra industri, kelompok tani, umkm, dll)
10. Tingkat efisiensi, akuntabilitas, transparansi serta kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Udayana semakin meningkat dan selaras dengan Visi, Misi Universitas Udayana yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya.

5.2.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2020.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
9. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
10. Renstra FKH Unud 2025-2029.
11. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

5.3 Standar Penilaian Pengabdian

5.3.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Pengabdian kepada masyarakat juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media proses pembelajaran. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pribadi (privat), institusi, atau kerja sama dengan pihak luar. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, FKH Unud menyusun dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari penetapan standar penilaian ini adalah agar pengabdian kepada masyarakat lebih terarah, memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah mengatur salah satunya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar ini merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Peraturan ini menjadi rujukan dalam penyusunan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh FKH Unud.

5.3.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Dosen, dan Mahasiswa

5.3.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian masyarakat Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.

5.3.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

4. Kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat satu diantaranya meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa terintegrasi dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan besaran 3 sks.

5.3.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.
2. Fakultas memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen.
3. Fakultas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
4. Dekan mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dekan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.3.6 Indikator

1. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat.
2. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
3. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa peningkatan kapasitas masyarakat.
4. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pemberdayaan masyarakat.
5. 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
6. 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
7. 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

8. Kegiatan pengabdian melibatkan mitra kerja (PT lain, pemda, mitra industri, kelompok tani, umkm, dll)

5.3.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2020.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
9. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
10. Renstra FKH Unud 2025-2029.
11. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

5.4 Standar Pengelolaan Pengabdian

5.4.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Pengabdian kepada masyarakat juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media proses pembelajaran. Kesuksesan pengabdian kepada masyarakat sangat ditentukan oleh pelaksana dari suatu aktivitas tersebut. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, FKH Unud menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari penetapan standar ini adalah agar pengabdian kepada masyarakat lebih terarah, memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa.

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Penyusunan standar pengelolaan mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Permendikburistek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini menjadi rujukan dalam penyusunan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh FKH Unud.

5.4.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Dosen, dan Mahasiswa.

5.4.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

2. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.

5.4.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh fakultas atau unit kerja lain dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3. Kelembagaan lain pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unud
4. Fakultas atau LPPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat fakultas dan perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
5. Fakultas Kedokteran Hewan dan Unud wajib:
 - a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5.4.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas menyosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.
2. Fakultas memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen.
3. Fakultas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
4. Dekan mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dekan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

5.4.6 Indikator

1. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat.
2. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
3. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa peningkatan kapasitas masyarakat.
4. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pemberdayaan masyarakat.
5. 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
6. 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
7. 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
8. Kegiatan pengabdian melibatkan mitra kerja (PT lain, pemda, mitra industri, kelompok tani, umkm, dll)

5.4.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2020.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
9. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
10. Renstra FKH Unud 2025-2029.
11. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. **Standar Isi Pengabdian**
2. **Standar Pengabdi**
3. **Standar Sarana dan Prasarana**
4. **Standar Pendanaan dan Pembiayaan**

5.5 Standar Isi Pengabdian

5.5.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat adalah faktor isi. Oleh karena itu, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, perlu menyusun dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang kedalaman, keluasan dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat meliputi : Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ipteks dana tau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penyusunan dan penetapan standar isi pengabdian harus mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar masukan Pengabdian kepada Masyarakat minimal mencakup: a). penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat; b). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan

bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c). penerapan system berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

5.5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Universitas, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Pimpinan Fakultas, Dosen.

5.5.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.

5.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan isi materi pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kedalaman dan keluasan isi materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut:
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
 - e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Penyusunan program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Renstra FKH dan/atau Universitas Udayana serta mengikuti ketentuan yang berlaku di FKH Unud dan/atau Universitas Udayana.

5.5.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas melalui LPPM melakukan sosialisasi buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar isi pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan civitas akademika.
2. Fakultas melalui LPPM memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen dilingkungan Unud.

3. Fakultas dan LPPM mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
4. Fakultas dan Pimpinan LPPM, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dekan dan Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.5.6 Indikator

1. Isi penelitian dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
2. Isi penelitian merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
3. Isi penelitian merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. Isi penelitian merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
5. Isi penelitian merupakan HKI yang langsung dapat diterapkan
6. Tingkat efisiensi, akuntabilitas, transparansi serta kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Udayana semakin meningkat dan selaras dengan Visi, Misi Universitas Udayana yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya.

5.5.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2020.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
9. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
10. Renstra FKH Unud 2025-2029.
11. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

5.6 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

5.6.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Pengabdian kepada masyarakat juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media proses pembelajaran.

Kesuksesan pengabdian kepada masyarakat sangat ditentukan oleh pelaksana dari suatu aktivitas tersebut. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, FKH Unud menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari penetapan standar ini adalah agar pengabdian kepada masyarakat lebih terarah, memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengatur salah satunya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Standar ini merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Permendikbud ini menjadi rujukan dalam penyusunan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat oleh FKH Unud.

Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar pelaksanaan pengabdian mengacu pada Permendikburistek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada Standar Hasil, Isi, Proses, dan Penilaian.

5.6.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Dosen, dan Mahasiswa

5.6.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.

5.6.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

5.6.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas menyosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.

2. Fakultas memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen.
3. Fakultas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
4. Dekan mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dekan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

5.6.6 Indikator

1. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat.
2. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
3. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa peningkatan kapasitas masyarakat.
4. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pemberdayaan masyarakat.
5. 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
6. 100 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
7. 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
8. Kegiatan pengabdian melibatkan mitra kerja (PT lain, pemda, mitra industri, kelompok tani, umkm, dll).

5.6.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2020.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
9. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
10. Renstra FKH Unud 2025-2029.
11. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

5.7 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat

5.7.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Pengabdian kepada masyarakat juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media proses pembelajaran. Kesuksesan pengabdian kepada masyarakat sangat ditentukan oleh pelaksana dari suatu aktivitas tersebut. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, FKH Unud menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari penetapan standar ini adalah agar pengabdian kepada masyarakat lebih terarah, memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) demi kemajuan bangsa.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengatur salah satunya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Standar ini merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Permendikbud ini menjadi rujukan dalam penyusunan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat oleh FKH Unud.

Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

5.7.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Dosen, dan Mahasiswa

5.7.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.

5.7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan penelitian.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

5.7.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas mensosialisasikan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.
2. Fakultas memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada staf dosen.
3. Fakultas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen.
4. Dekan mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dekan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.

5.7.6 Indikator

- a. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat.
- b. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa peningkatan kapasitas masyarakat.
- d. $\geq 25\%$ proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pemberdayaan masyarakat.
- e. 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- f. 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- g. 100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- h. Kegiatan pengabdian melibatkan mitra kerja (PT lain, pemda, mitra industri, kelompok tani, umkm, dll).

5.7.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII 2020.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VII 2019.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

9. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
10. Renstra FKH Unud 2025-2029.
11. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

5.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan

5.8.1 Rasional

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu kewajiban utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Pengabdian kepada Masyarakat juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media pembelajaran. Untuk menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, maka FKH Unud menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Tujuan dari penetapan standar ini adalah agar Pengabdian kepada Masyarakat lebih terarah, memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, serta mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengatur salah satunya standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar masukan mengacu pada Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Peraturan Menteri ini menjadi rujukan dalam penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh FKH Unud.

5.8.2 Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Dosen, dan Mahasiswa

5.8.3 Definisi/Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan

5.8.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian.
2. FKH Unud dan/atau Universitas Udayana menyediakan dan mengalokasikan dana pengabdian internal yang bersumber dari PNBP sebesar 15% dari total perolehan dana yang masuk.
3. Dana pengabdian selain berasal dari dana internal, juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan pengabdian
 - b. pelaksanaan pengabdian
 - c. pengendalian pengabdian
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian
 - e. pelaporan hasil pengabdian
 - f. diseminasi hasil pengabdian
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di FKH Unud dan/atau Universitas Udayana.
 6. FKH Unud wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian.
 7. Dana pengelolaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada poin (6) digunakan untuk membiayai:
 - a. Manajemen pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. peningkatan kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

5.8.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Fakultas melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat terhadap keseluruhan sivitas akademika.
2. Fakultas dan/atau LPPM Unud memfasilitasi kegiatan workshop, pelatihan, seminar, klinik penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat kepada staf dosen dilingkungan FKH Unud.
3. Pimpinan Fakultas mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pimpinan Fakultas dan/atau Pimpinan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

5.8.6 Indikator

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi dosen

5.8.7 Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang 2020-2040.
2. Renstra Unud Tahun 2019-2024.
3. Rencana Induk Penelitian Unud Tahun 2021-2026.
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2024.
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unud Tahun 2020.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
7. Panduan Audit Mutu Internal Unud Tahun 2020.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.
9. Formulir Audit Penelitian dan PkM Unud Tahun 2023.

10. Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan PkM Universitas Udayana Tahun 2023.
11. Renstra FKH Unud 2025-2029.
12. Road Map Penelitian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

BAB VI

STANDAR KHUSUS

6.1 Standar Visi Misi

6.1.1 Rasional

Visi dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting. Visi dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan.

Dalam berbagai lembaga akreditasi dalam dan luar negeri, visi sering menjadi bagian yang dipertanyakan pada tahap awal. Dalam instrument Akreditasi Program Studi 4.0 dari BAN-PT atau LAM, misalnya, visi lembaga mendapatkan posisi pada kriteria pertama yang ditanyakan. Ini menunjukkan bahwa visi sangatlah penting keberadaannya. Dalam Standar Universitas Udayana, standar visi diletakkan pada standar khusus. Standar visi Universitas Udayana ini menjadi acuan dalam penyusunan standar visi Fakultas Kedokteran Hewan.

6.1.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Senat FKH, Pimpinan FKH, Program Studi, Departemen, Laboratorium, Unit Penunjang, Civitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan.

6.1.3 Definisi/Istilah

1. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “ingin menjadi apa” dari institusi atau organisasi.
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
3. Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
4. Senat FKH adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas.
5. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
6. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu.
7. Civitas Akademika adalah keluarga besar FKH yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
8. Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu rencana kerja universitas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.

6.1.4 Pernyataan Isi Standar

1. Fakultas wajib merumuskan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas yang sangat jelas, sangat realistis, dan saling terkait satu dengan yang lain dan juga merumuskan visi keilmuan serta keunggulan Prodi yang dinaungi.
2. Visi Fakultas disusun atas masukan dari pihak internal dan eksternal, linier dengan visi universitas, dan memayungi visi keilmuan Prodi.
3. Pimpinan Fakultas menjabarkan lebih lanjut Visi, Misi dan Tujuan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Fakultas.
4. Pimpinan Fakultas menetapkan Rencana Strategis Fakultas sebagai rencana implementasi dari Rencana Induk Pengembangan Fakultas dalam waktu lima tahunan.

5. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan sebagai implementasi dari Renstra setiap tahun.
6. Pimpinan Fakultas mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan FKH secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
7. Seluruh sivitas akademika dan Tenaga kependidikan memahami Visi, Misi dan Tujuan Fakultas dengan baik.
8. Pimpinan Fakultas menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.

6.1.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas membentuk Gugus tugas (Task Force) penyusun rumusan Visi, Misi, Tujuan Fakultas, Visi keilmuan dan keunggulan Prodi.
2. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan work shop atau FGD dengan melibatkan pihak internal dan eksternal untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan Fakultas, serta visi keilmuan dan keunggulan Prodi.
3. Pimpinan Fakultas membentuk gugus tugas penyusunan Rencana Induk Pengembangan Fakultas dalam jangka panjang sebagai penjabaran dan mile stone pencapaian visi, misi, dan tujuan Fakultas.
4. Pimpinan Fakultas membentuk gugus tugas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas dalam waktu lima tahun sebagai rencana implementasi dan mile stone Rencana Induk Pengembangan Fakultas.
5. Pimpinan Fakultas menyusun rencana kinerja tahunan sebagai implentasi dari Renstra dengan melibatkan semua unsur yang ada di Fakultas melalui suatu musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penganggarannya.
6. Pimpinan Fakultas mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas kepada seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan.
7. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar Visi dan Misi.

6.1.6 Indikator

1. Tersusunnya Visi Fakultas yang linier dengan Visi Universitas, dan memayungi visi keilmuan prodi
2. Tersusunnya visi keilmuan dan keunggulan Prodi
3. Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas melibatkan pihak internal dan eksternal.
4. Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Fakultas dalam jangka panjang
5. Tersusunnya Rencana Strategis Fakultas dalam lima tahun sebagai rencana implementasi dari Rencana Jangka Panjang Fakultas (Rencana Induk Pengembangan).
6. Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dengan pengalokasian dana yang memadai yang sesuai dengan Renstra.
7. Pelaksanaan Musrenbang dengan melibatkan wakil seluruh unsur yang ada di Fakultas.
8. Survey pemahaman visi, misi, dan tujuan Fakultas pada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan minimal dengan skor 80%.

6.1.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Visi dan Misi Universitas Udayana.
2. Standar Visi Universitas Udayana 2020

3. Prosedur Penyusunan Visi dan Misi Fakultas.
4. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Visi , Misi dan tujuan Fakultas

6.1.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

6.2 Standar Identitas

6.2.1 Rasional

Identitas berkaitan dengan atribut, karena atribut mencerminkan karakter dan watak. Identitas itu dibutuhkan dalam rangka menunjukkan jatidiri, media komunikasi, rasa percaya diri, dan kecintaan terhadap almamater, serta memperkokoh solidaritas.

Universitas Udayana telah menyusun standar identitas yang berlaku untuk seluruh insan yang berada di lingkungan Universitas Udayana. Standar identitas ini bersifat universal. Dalam Standar Identitas Universitas Udayana 2020 telah dipersyaratkan konten identitas yang seyogyanya diwujudkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Fakultas Kedokteran hewan menyusun standar identitas yang linier dengan standar identitas Universitas Udayana serta beberapa hal yang bersifat khusus fakultas.

6.2.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Fakultas, Program Studi, Departemen, Laboratorium, Unit Penunjang, Civitas Akademika Fakultas, Tenaga Kependidikan.

6.2.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Civitas Akademika FKH adalah keluarga besar FKH yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa.

6.2.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan standar identitas yang meliputi: a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Hymne; e) Mars; f) Jas almamater; g) Tari Kebesaran; h) Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa; i) PIN.

2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Kepala Departemen, Kepala Laboratorium, dan Kepala Unit Penunjang wajib mensosialisasikan identitas sebagaimana disebut pada poin (1) kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan.
3. Seluruh sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan FKH wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang melekat pada masing-masing identitas.

6.2.5 Strategi

1. Pimpinan Fakultas menyusun Buku Panduan yang berisi elemen/entitas identitas lengkap dengan atributnya (panjang, lebar, tinggi, warna, bendtuk, simbul, dan lain-lain) khusus fakultas sebagai dasar dalam penyusunan/penciptaan/pembuatan.
2. Pimpinan Fakultas mensosialisasikan makna dari berbagai elemen Identitas Fakultas dan Universitas.
3. Pimpinan Fakultas, Kordinator Program Studi, Kepala Departemen, Kepala Laboratorium, dan Kepala Unit Penunjang mensosialisasikan pemanfaatan/penggunaan dari berbagai elemen Standar Identitas Fakultas dan Universitas.
4. UP3M Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian pelaksanaan Standar Identitas di Fakultas.

6.2.6 Indikator

1. Terwujudnya Buku Panduan yang memuat elemen/entitas identitas FKH baik yang bersifat khusus maupun umum dari Universitas.
2. Terwujudnya seluruh elemen/entitas identitas FKH
3. Minimal 80% Dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan memahami pemanfaatan/penggunaan elemen-elemen identitas.

6.2.7 Dokumen Terkait

1. Panduan tentang penggunaan Identitas Universitas Udayana
2. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring tentang pemanfaatan berbagai Identitas Universitas Udayana.
3. Standar Identitas Universitas Udayana 2020.

6.2.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6.3 Standar Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi

6.3.1 Rasional

Perguruan tinggi dalam meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, tata kelola, serta kemandirian penyelenggaraannya, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini sistem informasi manajemen terpadu menjadi kebutuhan mutlak yang

harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Agar pengelolaan informasi dan komunikasi ini dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya mutu pelayanan di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, maka diperlukan standar tertentu di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Standar ini ditetapkan mengacu kepada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi serta Per BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks, serta Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di Universitas Udayana bersifat sentralistik. Hal ini memetakan Fakultas hanya berperan sebagai pengguna dari sistem yang dibuat oleh Universitas. Karena itu, Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas Kedokteran Hewan merupakan Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Udayana.

6.3.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Kepala Departemen, Kepala Laboratorium, Kepala Unit Penunjang, Rektor, Unit Sumber Daya Informasi (USDI).

6.3.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Unit Sumber Daya Informasi (USDI) adalah unit kerja yang menangani layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Universitas Udayana.

6.3.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar dan/atau blueprint Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK) yang merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan STIK dalam rangka peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di Universitas Udayana disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengimplementasikan layanan STIK wajib disediakan oleh Pimpinan Universitas.
3. Sistem informasi terintegrasi universitas dan pangkalan data pendidikan tinggi (PD-Dikti) dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik yang efektif, efisien dan akuntabel harus dikembangkan oleh Ketua USDI.
4. Diseminasi STIK secara berkala harus dilakukan oleh Ketua USDI.
5. Ketua USDI menjamin kemudahan akses terhadap informasi publik yang bersifat online untuk mewujudkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

6. Pimpinan Fakultas menjamin aksesibilitas online oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan FKH dengan melakukan koordinasi dengan pihak USDI.

6.3.5 Strategi

1. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, USDI, menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana menjamin tersedianya sarana dan prasarana STIK.
3. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi dan Lembaga mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian, dan peningkatan STIK dalam rangka peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi, administrasi dan pelayanan, serta informasi publik di Universitas Udayana.
4. USDI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar STIK.
5. Pimpinan FKH secara khusus berkoordinasi dengan USDI dalam rangka meningkatkan performan layanan secara online kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

6.3.6 Indikator

1. Tersedia pedoman pengelolaan STIK di Universitas Udayana.
2. Tersedia sistem informasi untuk layanan administrasi yang efektif yang memenuhi aspek-aspek berikut: (1) meliputi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset); (2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; (3) lengkap dan mutakhir; (4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan (5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
3. Minimal 85% dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan merasa puas dengan performan layanan online yang diberikan di FKH.

6.3.7 Dokumen Terkait

1. Standar STIK Universitas Udayana 2020.
2. Pedoman Pengelolaan STIK di Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi STIK di Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Audit STIK di Universitas Udayana.
5. Formulir Monitoring dan Evaluasi STIK di Universitas Udayana.
6. Formulir Audit STIK di Universitas Udayana.

6.3.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

6.4 Standar Kerja sama

6.4.1 Rasional

Kerja sama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

Salah satu tujuan FKH yaitu menjalin kerja sama diberbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi maka penetapan standar kerja sama diperlukan. Keberadaan standar kerja sama juga sangat penting sebagai referensi untuk menyusun laporan evaluasi diri dan lembar kinerja sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi serta Per BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, dan Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja. Standar Kerja sama Fakultas juga mengacu pada Standar Kerja sama Universitas Udayana 2020.

6.4.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi, kepala Departemen, Kepala Laboratorium, Kepala Unit Penunjang, dosen, mahasiswa, dan tenaga Kependidikan.

6.4.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6.4.4 Pernyataan Isi Standar

1. Standar pengelolaan kerja sama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerja sama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerja sama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas dengan berbagai pihak secara melembaga ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.
2. Kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan kerja sama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip

kesetaraan, saling memberi sumber daya (sharing resources) dan saling menguntungkan ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.

3. Lingkup kerja sama seperti yang dimaksud pada poin (1) meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan universitas, serta bidang kerja sama lainnya yang relevan ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.
4. Mitra kerja sama seperti yang dimaksud pada poin (1) seperti instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional yang mempunyai reputasi baik ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.
5. Proses pelaksanaan kerja sama yang diawali dengan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) ditetapkan oleh Pimpinan Universitas dan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Kerja sama (Letter of Intent/LoI) yang bersifat operasional oleh unit kerja terkait.
6. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi harus melaksanakan kerja sama dalam upaya mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja fakultas/lembaga/program studi/UPT, menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta citra fakultas dan universitas.
7. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan unit terkait mengimplementasikan kegiatan kerja sama dengan mengacu kepada MoU yang relevan, dalam rangka menyediakan akses bagi kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi sivitas akademika dan sebagai sumber pendapatan lainnya.
8. Program Studi menyusun Implementation of Arrangement (IoA) kegiatan kerja sama setelah mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama oleh pihak yang bertanggungjawab (PIC).
9. Pimpinan Fakultas mendokumentasikan/mengupload semua data kerja sama yang diperlukan melalui aplikasi SIM Kerja sama.

6.4.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pihak Universitas menyusun Buku Panduan Kerjasama yang memuat kebijaksanaan kerja sama, lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerja sama, serta evaluasinya.
2. Pimpinan Fakultas memfasilitasi penyusunan dokumen nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan mitra kerja sama yang diinisiasi oleh dosen atau pihak lain di lingkungan FKH.
3. Pimpinan Fakultas dan Program Studi menyusun format standar (template) Kesepakatan Kerja sama atau letter of intent (LoI) dengan mitra untuk merealisasikan kerja sama dalam bidang tertentu.
4. Pihak yang bertanggungjawab (PIC) melaksanakan kerja sama sesuai kesepakatan, dan melaporkan kegiatannya untuk dapat dibuatkan Implementation of Arrangement oleh Koprodi.
5. Ketua Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kerja sama dan kepuasan mitra kerja sama.

6.4.6 Indikator

1. Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring

dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerja sama.

2. Tersedianya format standar (template) LoI (Kesepakatan Kerja sama).
3. Terdapat jejaring dan mitra kerja sama yang relevan dengan dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerja sama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
4. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.
5. Kerja sama di bidang tridharma dengan institusi dalam negeri minimal 15 kerja sama dalam bidang pendidikan, 15 dalam bidang penelitian, dan 15 dalam bidang pengabdian per tahun dan dengan institusi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.

6.4.7 Dokumen Terkait

1. Manual Penetapan Standar Kerja sama
2. Standar Kerja sama Universitas Udayana 2020
3. SOP Kerja sama Universitas Udayana
4. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Proses Kerja sama di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Kerja sama di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Kerja sama di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit Proses Kerja sama di Universitas Udayana.

6.4.8 Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

6.5 Standar Suka Duka

6.5.1 Rasional

Lembaga suka duka adalah merupakan salah satu bentuk entitas tradisi Bali, yang masih berkembang hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sangat perlu mengadopsi tradisi ini, dalam rangka memberikan penghargaan kepada dosen dan pegawai Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, sesuai hak dan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi FKH Unud, serta Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana, yakni Kebudayaan.

Standar Suka Duka merupakan kriteria yang dijadikan dasar dalam memberikan dan

mengenakan hak-hak dan kewajiban bagi Dosen dan Pegawai FKH Universitas Udayana saat yang bersangkutan mengalami dan/atau menyelenggarakan kegiatan tradisi yang bersifat suka maupun duka. Pemberian hak dan kewajiban tersebut, disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penyusunan Standar Suka Duka FKH mengacu pada Standar Suka Duka Universitas Udayana 2020.

6.5.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Kepala Departemen, Kepala Laboratorium, Kepala Unit Penunjang, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

6.5.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
3. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.

6.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan standar Suka Duka yang merupakan kriteria tentang pelaksanaan suka dan duka di lingkungan FKH Universitas Udayana.
2. Pimpinan FKH menetapkan kelembagaan Suka Duka FKH Universitas Udayana.
3. Kelembagaan Suka Duka pada poin (2), wajib menyiapkan ketentuan-ketentuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berkaitan dengan aktivitas Suka Duka.

6.5.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan FKH menyusun pedoman pelaksanaan suka duka
2. Pimpinan FKH menyusun dan mewujudkan berdirinya kelembagaan suka duka di FKH
3. Pimpinan FKH dan kelembagaan Suka Duka mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Suka Duka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.5.6 Indikator

1. Adanya Pedoman Pelaksanaan Suka Duka di FKH
2. Terbentuknya lembaga suka duka di FKH
3. Pelaporan keuangan dan kegiatan kelembagaan suka duka per tahun kepada pimpinan Fakultas

6.5.7 Dokumen Terkait

1. Pedoman Pelaksanaan Suka Duka di FKH Universitas Udayana.
2. Standar Suka Duka Universitas Udayana 2020
3. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Suka Duka di FKH Universitas Udayana.

6.5.8 Referensi

1. Statuta Universitas Udayana
2. Buku Saku Indikator Implementasi Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan di Universitas Udayana.
3. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
4. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.